

PENEGRAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

PERUNDUNGAN (*BULLYING*) PADA ANAK

(Studi Kasus di Polrestabes Semarang)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S- 1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Novia Andriani

NIM: 30302200211

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERUNDUNGAN (*BULLYING*) PADA ANAK
(Studi Kasus di Polrestabes Semarang)



Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M. Hum.
NIDN: 06-2804-6401

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

PERUNDUNGAN (*BULLYING*) PADA ANAK

(Studi Kasus di Polrestabes Semarang)

Dipersiapkan dan disusun oleh

Novia Andriani

NIM: 30302200211

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 18 November 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H.

NIDN: 06-2704-6601

Anggota

Anggota

UNISSULA

Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H.

NIDN: 01-2111-7801

Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-2804-6401

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya”*

(Q.S.Al – Baqarah 2:286)

“It's fine to fake it until you make it, until you do, until it true”

(Taylor Swift)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan segala rasa Syukur atas kehadiran Allah SWT serta limpahan rahmatnya, dengan sepenuh hati karya tulis ini dipersembahkan Penulis kepada :

- Allah SWT, sumber segala ilmu dan hikmah, yang senantiasa menuntun setiap langkah dalam kesabaran dan ketabahan.
- Rasulullah Muhammad SAW, sosok mulia yang menjadi suri teladan dalam menuntut ilmu, berjuang, dan bersabar menghadapi segala ujian kehidupan.
- Kedua orang tua tercinta, yang dengan cinta, doa, dan pengorbanannya menjadi alasan terbesar dibalik setiap capaian yang penulis raih.
- Saudara dan keluarga besar, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan tempat pulang penuh kehangatan.
- Sahabat dan teman seperjuangan, yang menguatkan disaat lelah, menemani dalam proses, dan mengingatkan untuk tidak menyerah.
- Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novia Andriani
NIM : 30302200211
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul "**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN (BULLYING) PADA ANAK (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)**" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 26 November 2025

Yang menyatakan

UNISSULA
جامعة سلطان عبد الرحمن الإسلامية
1000
METERAI TEMPEL
SYCDBANX172550841

Novia Andriani

30302200211

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novia Andriani
NIM : 30302200211
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN (BULLYING) PADA ANAK (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pengakalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 26 November 2025

Yang menyatakan



Novia Andriani

30302200211

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirraahim

Puji Syukur Penulis haturkan kepada Allah SWT yang tiada henti-hentinya karena telah memberikan limpahan nikmat, rahmat, karunia dan hidayah, yang tak mampu penulis ungkapkan. Pada akhirnya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN (*BULLYING*) PADA ANAK (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)”**.

Penulisan Hukum ini dibuat untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar serjana strata satu (S1) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang memerlukannya serta sebagai bahan untuk menambah wawasan di bidang hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, khususnya mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perundungan (*bullying*) pada anak (Studi Kasus di Polrestabes Semarang). Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Dr. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H. selaku Dosen Wali Penulis selama masa Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing penulis, yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, motivasi, dan juga evaluasi untuk penulis dalam penyusunan skripsi.
10. Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H. selaku ketua Penguji Skripsi penulis, terimakasih sudah meluangkan waktu untuk menguji skripsi penulis dan memberi arahan kepada penulis.
11. Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H. selaku Penguji Skripsi penulis, terimakasih sudah meluangkan waktu untuk menguji skripsi penulis dan memberi arahan kepada penulis.

12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama perkuliahan.
13. AKP Agus Tri Yulianto S.H., M.H selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Sat Reskrim Polrestabes Semarang yang bersedia meluangkan waktu dan membimbing penulis saat wawancara.
14. Mbak Christine selaku Staf Admin BINOPS Satreskrim Polrestabes Semarang yang membantu Penulis mengarahkan saat wawancara.
15. Orang tua tercinta, Bapak Sunarto dan Ibu Sulastri, terima kasih atas segala doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini. Kakak-kakak saya, Monica Yulfarida S.T., M.T. dan Alvina Anggraeni S.Psi, yang selalu memberikan dukungan dan nasihat pada penulis serta selalu mengingatkan penulis untuk tetap taat dan beribadah kepada Allah SWT.
16. Saudara saya mas Bagas dan mas Adit yang selalu memberi dukungan juga kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
17. Sahabat-sahabat penulis di Kudus yang senantiasa memberikan dukungan dan doa, Nabila, Dhila, Listi, Bepe, Dela, Dwi, Nike, Taqqiya, Aisyah.
18. Teman-teman seperjuangan penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Nilam, Ayyin, Emil, Nabila, Nela, Ferina Ayu, Putri, Anin, Ferina Putri, Safa dan grub calon orang sukses yang selalu menemani, memberikan semangat kepada penulis, membantu penulis selama masa perkuliahan.

19. Teman-teman penulis saat Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 39 yang pernah menemani penulis selama kegiatan KKN, Wiwit, Dwi, Resti, Lova, Adam, Ucup, Aniq, Mas Bangkit, Mas Jihad.
20. Seluruh Staf, dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah ikut memberikan semangat kepada Penulis.
21. *Last but not least*, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri.

Novia Andriani, Terima kasih sudah bertahan sejauh ini, melalui segala rintangan, lelah, dan keraguan. Terima kasih sudah memilih untuk tetap melangkah meski jalannya tidak selalu mudah. Semoga segala perjuangan ini menjadi pengingat bahwa kesabaran, keyakinan, dan kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Percayalah, setiap langkah yang penuh usaha dan keikhlasan akan selalu membawa kita pada tempat terbaik yang sudah Allah siapkan.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum wr.wb

Semarang, 26 November 2025

Penulis

Novia Andriani
30302200211

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan umum tentang penegakan hukum	20
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	20
2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana	22

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	24
B. Tinjauan umum tindak pidana perundungan (<i>bullying</i>)	26
1. Pengertian Tindak Pidana	26
2. Pengertian Perundungan (<i>bullying</i>)	28
3. Jenis-Jenis Bullying	29
C. Tinjauan umum tentang anak	31
1. Pengertian Anak.....	31
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	34
D. Tinjauan tentang Kepolisian.....	36
1. Pengertian Kepolisian.....	36
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	38
E. <i>Bullying</i> dalam perspektif Islam.....	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perundungan (<i>bullying</i>) pada Anak di Polrestabes Semarang.....	45
B. Kendala-Kendala dan Solusi dalam Penyelesaian Proses Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perundungan (<i>bullying</i>) pada Anak di Polrestabes Semarang	67
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN.....	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Surat Keterangan Izin Riset.....	84
Gambar 2. Surat Keterangan Riset.....	85
Gambar 3. Foto bersama setelah melaksanakan sesi Wawancara dengan Bapak AKP Agus Tri Yulianto, S.H., M.H. selaku Kepala Unit (Kanit) 6 PPA Polrestabes Semarang	86



ABSTRAK

Perundungan (*bullying*) merupakan bentuk kekerasan yang berdampak serius terhadap perkembangan anak, baik sebagai korban maupun pelaku. Dalam konteks hukum nasional, *bullying* termasuk tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus perundungan yang melibatkan anak di Kota Semarang serta kebutuhan untuk memastikan perlindungan hukum yang adil, manusiawi, dan berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perundungan pada anak di Polrestabes Semarang, serta mengetahui kendala dan solusi dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analisis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian Polrestabes Semarang, khususnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), serta pihak terkait lainnya. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan dengan pokok permasalahan. Data dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan pelaksanaan hukum di lapangan dan mengaitkannya dengan teori hukum pidana anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan melalui tahap pelaporan, penyelidikan, penyidikan, hingga penyelesaian perkara dengan memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pendekatan *restorative justice* diterapkan untuk mencegah dampak negatif pemidanaan terhadap perkembangan anak. Kendala yang dihadapi meliputi minimnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme hukum, terbatasnya bukti pendukung, serta faktor psikologis korban dan pelaku. Solusi yang ditempuh mencakup peningkatan koordinasi lintas sektor, edukasi hukum, pendampingan psikologis, serta penerapan langkah preventif di lingkungan pendidikan dan keluarga.

Kata kunci: penegakan hukum, *bullying*, anak, perlindungan hukum, *restorative justice*.

ABSTRACT

Bullying is a form of violence that seriously impacts a child's development, both as a victim and a perpetrator. Within the context of national law, bullying is a criminal offense regulated by the Child Protection Law. This research is motivated by the increasing number of bullying cases involving children in Semarang City and the need to ensure legal protection that is fair, humane, and in the best interests of children. This study aims to determine the implementation of law enforcement against perpetrators of child bullying at the Semarang City Police Headquarters, as well as to identify obstacles and solutions in its implementation.

This research uses a sociological juridical approach with descriptive analysis specifications. Primary data were obtained through interviews with Semarang City Police officers, particularly the Women and Children's Service Unit (UPPA), and other relevant parties. Secondary data were obtained through a literature review of laws and regulations and legal literature relevant to the subject matter. Data were analyzed qualitatively to describe the implementation of the law in the field and relate it to juvenile criminal law theory.

The results of the study indicate that law enforcement is carried out through reporting, investigation, inquiry, and case resolution, taking into account the principle of the best interests of the child. The restorative justice approach is implemented to prevent the negative impacts of criminal punishment on child development. Challenges include limited public understanding of legal mechanisms, limited supporting evidence, and psychological factors for victims and perpetrators. Solutions include improved cross-sector coordination, legal education, psychological support, and the implementation of preventive measures in educational and family settings.

Keywords: *law enforcement, bullying, children, legal protection, restorative justice.*



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang berarti seluruh kekuasaan dalam penyelenggaraan negara harus didasarkan pada hukum yang adil dan tidak memihak. Hukum menjadi landasan tertinggi dalam menjaga ketertiban, menegakkan keadilan, serta mewujudkan kebenaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹

Perkembangan hukum di Indonesia telah mengalami banyak perubahan di berbagai bidang. Seiring dengan hal tersebut, tindak kejahatan kini tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat umum, tetapi juga mulai merambah ke lingkungan anak-anak, termasuk di sekolah dan dalam pergaulan sehari-hari. Tindakan *bullying* yang dilakukan pelaku pun sangat beragam, mulai dari *bullying* verbal, *bullying* fisik, hingga bentuk yang lebih modern seperti perundungan melalui media digital atau dikenal dengan *Cyberbullying*.²

Bullying atau perundungan merupakan suatu bentuk kekerasan yang terjadi secara berulang-ulang dan ditujukan untuk menyakiti seseorang, baik

¹ Finolia, F., & Wahyuningsih, S. E., 2021, Kebijakan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Eksploitasi Terhadap Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hlm. 146.

² Damayanti, S., & Sari, O. N., 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Rechtens*, Vol. 9, No. 2, hlm. 154.

secara fisik, verbal, maupun psikologis, dimana korban sering mengalami kekerasan dalam berbagai bentuk. Perilaku ini biasanya dilakukan dengan adanya ketimpangan kekuasaan atau kekuatan antara pelaku dan korban, yang membuat korban tidak mampu melawan, sehingga tindakan kekerasan yang mereka alami cenderung menjadi pemicu trauma baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. *Bullying* dapat didefinisikan sebagai tindakan agresif yang dilakukan oleh teman sebaya terhadap seorang anak, dengan tujuan memperoleh keuntungan atau kepuasan pribadi.³

Bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang terhadap individu, terutama anak-anak, dan dapat berakibat fatal bagi korban serta berdampak serius bagi pelaku dan korban di masa depan. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak beserta perubahannya, tindakan perundungan termasuk dalam kategori tindak pidana. Baik perundungan fisik maupun verbal diatur dalam Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi sebagai berikut, “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”.⁴ Apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tertentu, pelaku dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³ Gede Wira Bayu. Et al., 2024, *EPeLY (Edukasi Peduli Bullying)*, Widina Media Utama, Bandung, hlm. 5.

⁴ Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Pasal diatas menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia. Pada bunyi pasal tersebut, yang dimaksud dengan setiap orang yaitu terdapat pada Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu, “Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.”⁵ Sedangkan definisi anak terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.⁶ Perlindungan terhadap anak merupakan upaya menyeluruh untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan maupun tindakan diskriminatif.

Upaya perlindungan ini dilaksanakan dalam bingkai hukum nasional melalui peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur hak serta kesejahteraan anak. Pemerintah menyadari pentingnya perlindungan terhadap anak sehingga menetapkan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai dasar hukum yang kuat dalam menjamin tumbuh kembang anak yang optimal. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara

⁵ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (16)

⁶ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (1)

layak, serta berperan aktif dalam kehidupan sosial sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia yang memiliki hak asasi.⁷

Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam kelangsungan pembangunan nasional. Mereka tidak hanya perlu dilindungi, tetapi juga diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang agar kelak mampu berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang adil dan makmur. Dalam pandangan yang menghargai nilai-nilai tradisional, anak dipandang sebagai aset berharga yang akan menjaga, mempertahankan, dan melanjutkan hasil pembangunan yang telah dicapai oleh generasi sebelumnya. Penting bagi negara dan masyarakat untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi serta memberikan dukungan penuh agar mereka dapat menjadi sumber daya manusia yang unggul, bermoral, dan siap membangun masa depan Indonesia.⁸

Dalam sistem peradilan pidana anak, terdapat prinsip utama yang harus dijadikan pedoman oleh para penegak hukum, yaitu prinsip *The Best Interest of the Child* atau kepentingan terbaik bagi anak. Ketika anak terlibat dalam tindak pidana, termasuk tindak pidana kesusilaan atau *bullying*, sanksi yang dijatuhkan tidak boleh disamakan dengan sanksi terhadap orang dewasa. Hukuman yang diberikan tidak boleh hanya berorientasi pada pembalasan, melainkan harus mempertimbangkan masa depan dan proses pemulihan anak sebagai bagian dari proses pembinaan.⁹ Dalam hal ini, anak dapat berposisi sebagai korban maupun

⁷ Bagas Novantyo Wibowo, “Tanggung Jawab Orang Tua dan Sanksi bagi Pelaku Kekerasan Pada Anak”, <https://siplawfirm.id/tanggung-jawab-orang-tua/?lang=id#> diakses tanggal 9 Juni 2025 pukul 22.46

⁸ Arif Gosita, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika, Pressindo, Jakarta, hlm. 123.

⁹ Riza, F., & Sibarani, F. A., 2021, *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak*, UMSU PRESS, Medan, hlm 18-19.

pelaku, dan dalam kedua peran tersebut, negara wajib memberikan perlindungan hukum yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada pemenuhan hak anak serta mendukung tumbuh kembangnya secara optimal tanpa tekanan atau trauma jangka panjang akibat proses hukum.

Dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana *bullying*, peran kepolisian sangatlah penting karena merupakan garda terdepan dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Kepolisian memiliki kewenangan untuk menerima laporan, melakukan penyelidikan, menangkap pelaku, serta memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian memiliki tugas pokok, yakni memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat.¹⁰

Dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya, kepolisian dapat melakukan tindakan hukum secara *preventif* (pencegahan) maupun *represif* (penindakan). Upaya ini bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada anak-anak dan remaja yang belum terlibat tindak pidana, serta menimbulkan efek jera bagi anak yang sudah melakukannya.¹¹ Selain itu, kepolisian juga menerapkan pendekatan *restorative justice* yang melibatkan pelaku, korban, dan keluarga

¹⁰ Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹¹ Anggraeni, N., & Bidaya, Z., 2018, Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Pelajar (Studi wilayah hukum polres Dompu), *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 1, hlm.22.

untuk duduk Bersama mencari Solusi yang adil dan menekankan pemulihan keadaan. Pendekatan ini bertujuan agar proses penegakan hukum tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga memastikan tumbuh kembang anak tetap terlindungi dari dampak negatif proses peradilan pidana.

Penegakan hukum terhadap pelaku *bullying* anak harus dilakukan secara cermat dan bijaksana. Hal ini karena dalam menangani kasus yang melibatkan anak, aparat penegak hukum tidak hanya menegakkan keadilan, tetapi juga menjalankan fungsi perlindungan dan pendidikan. Dalam banyak kasus, pelaku *bullying* bukanlah anak yang sepenuhnya memahami akibat dari perbuatannya, melainkan anak yang juga sedang dalam proses pencarian jati diri. Sistem hukum tidak boleh hanya mengandalkan pendekatan *represif* dengan sanksi dan hukuman, tetapi juga harus mengedepankan nilai-nilai *restoratif*, dimana semua pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana dapat duduk bersama untuk mencari solusi dan menyelesaikan dampak pelanggaran, sehingga tercapai pemulihan hubungan dan pencegahan masalah di masa depan.¹² Penanganan kasus *bullying* pada anak membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berbasis pada penghukuman, melainkan juga pada pemulihan.

Salah satu contoh kasus tindak pidana *bullying* yang sering terjadi yaitu kasus seorang anak sekolah yang mengalami perundungan oleh teman-temannya secara fisik dan verbal di lingkungan sekolah dalam jangka waktu yang cukup lama. Korban tidak hanya mengalami trauma berat yang

¹² Siregar, V. A, 2020, Perspektif Restorative Justice Dalam Perlindungan Anak Sebagai Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Hukum Das Sollen*, Vol. 4, No. 1, hlm. 12.

membuatkan enggan kembali ke lingkungan sekolah. Akibat tekanan psikologis tersebut, anak tersebut menjadi tertutup, sulit berinteraksi dengan orang lain, dan mengalami gangguan tidur yang berdampak pada penurunan prestasi akademik serta kesehatan mental secara umum. Kejadian ini menggambarkan bahwa efek *bullying* tidak berhenti pada saat kejadian, tetapi terus membekas hingga masa depan anak.

Dampak yang dirasakan korban bisa berupa gangguan kesehatan, kecemasan berlebih, depresi, hingga perubahan perilaku seperti menarik diri dari lingkungan sosial, menjadi pendiam, merasa kecewa terus-menerus, serta kehilangan rasa percaya diri. Ketika perlindungan hukum terhadap anak tidak diberikan secara maksimal, maka hak-haknya sebagai anak pun terancam terabaikan. Banyak korban yang enggan melapor karena merasa takut, malu, atau tidak percaya pada sistem hukum yang ada, sehingga memperlihatkan bahwa penanganan terhadap kasus *bullying* masih belum berjalan secara efektif dan berpihak pada kepentingan anak.¹³ Maka dari itu, upaya perlindungan anak harus dimulai dari kesadaran untuk menindak tegas pelaku *bullying*, sebagai bentuk pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *bullying*.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang melatar belakangi penulis untuk mengangkat skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN (BULLYING) PADA ANAK (Studi Kasus di Polrestabes Semarang).”**

¹³ Hidayah, P. R., & Hapsari, I. P., 2023, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Oleh Pelaku Terhadap Korban Bullying di Indonesia, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1, hlm. 2.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *bullying* pada anak di Polrestabes Semarang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dan solusinya dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *bullying* pada anak di Polrestabes Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai oleh penulis dalam penelitian penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *bullying* pada anak di Polrestabes Semarang
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan solusinya dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *bullying* pada anak di Polrestabes Semarang

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pemahaman akademik di bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak dalam kasus *bullying*. Kajian ini dapat memperluas

ruang diskusi ilmiah mengenai bagaimana hukum berperan dalam menangani anak sebagai pelaku maupun korban tindak perundungan.

- b. Selain memperkaya literatur hukum, penelitian ini juga dapat menjadi referensi dalam pengembangan keilmuan hukum pidana anak, serta memberikan kontribusi bagi mahasiswa, dosen, atau peneliti yang ingin mendalami isu hukum perlindungan anak dimasa mendatang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat dan pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata tentang pentingnya perlindungan hukum bagi anak dari segala bentuk kekerasan, baik secara fisik maupun psikis. Hal ini sekaligus mendorong terciptanya kesadaran hukum yang lebih kuat dalam upaya melindungi generasi muda.
- b. Bagi aparat penegak hukum, khususnya pihak kepolisian, penelitian ini dapat memberikan informasi dan sudut pandang yang relevan dalam menangani kasus *bullying*. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai masukan dalam merumuskan langkah-langkah hukum yang bersifat mendidik namun tetap memberikan efek jera bagi pelaku yang masih berusia anak.

E. Terminologi

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya nyata untuk mewujudkan tujuan utama dari hukum itu sendiri, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah

proses untuk menjadikan norma-norma atau kehendak hukum yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang dalam bentuk peraturan menjadi kenyataan dalam kehidupan. Namun, dalam praktiknya, proses ini tidak selalu berjalan sesuai harapan atau ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Berbagai hambatan, baik struktural maupun kultural, sering kali mengganggu tercapainya penegakan hukum yang ideal.¹⁴

2. Pelaku

Pelaku merupakan individu yang bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak kejahatan. Dalam hukum pidana, terdapat beberapa kategori pelaku, yaitu: orang yang melakukan kejahatan secara langsung, orang yang turut serta dalam melakukan, orang yang memerintahkan orang lain untuk melakukan, orang yang membujuk orang lain untuk melakukan, serta orang yang memberikan bantuan dalam pelaksanaan kejahatan. Sebagai pihak yang menyebabkan terjadinya perbuatan pidana, pelaku dianggap telah menimbulkan dampak merugikan bagi korban, keluarga korban, bahkan masyarakat luas. Namun demikian, pelaku juga tidak luput dari konsekuensi, karena mereka pun dapat mengalami dampak negatif akibat perbuatan yang telah dilakukannya.¹⁵

¹⁴ Andrew Shandy Utama. et al., 2021, *Problematika Penegakan Hukum*, Insan Cendekia Mandiri, Sumatra Barat, hlm. 2.

¹⁵ Faisal, N. A., 2017, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, CV. Pustaka Prima, Medan, hlm. 136.

3. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan larangan yang telah ditetapkan dalam aturan hukum, dan atas pelanggaran tersebut dikenakan sanksi pidana. Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit* yang berarti perbuatan yang dapat dihukum. Selain itu, istilah ini juga sering disamakan dengan kata delik, yang berasal dari bahasa Latin *delictum*, yang memiliki makna serupa.¹⁶

4. Perundungan (*bullying*)

Bullying merupakan suatu pengalaman di mana seseorang merasa disakiti atau dirugikan oleh tindakan orang lain, serta hidup dalam ketakutan bahwa perlakuan buruk tersebut akan terulang kembali. Sementara itu, korban merasa tidak memiliki kekuatan atau kemampuan untuk menghentikan tindakan perundungan yang menimpanya.¹⁷

5. Anak

Anak adalah individu yang lahir dari seorang ibu sebagai hasil dari hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dalam pandangan Islam, anak dipahami sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki kedudukan istimewa dan mulia, serta keberadaannya merupakan bagian dari kehendak dan kuasa Allah SWT. Al-Qur'an menyatakan bahwa manusia, termasuk anak-anak, adalah makhluk paling mulia yang diberikan rezeki yang baik

¹⁶ Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, hlm. 39.

¹⁷ Karyanti & Aminudin, 2019, *Cyberbullying & Body Shaming*, K-Media, Yogyakarta, hlm. 1.

serta berbagai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain.

Pernyataan ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat: 70 ¹⁸

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مَّمَّا نَحْنُ عَنْهُمْ بَلَىٰ ۝

خَلَقْنَا نَهْضَيْلَأَ ۝

Artinya: "Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkat mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna."

6. Studi Kasus

Studi kasus adalah jenis penelitian dimana peneliti menelusuri secara mendalam suatu peristiwa atau fenomena tertentu dalam kurun waktu dan konteks tertentu, seperti program, kegiatan, proses, lembaga, atau kelompok sosial. Peneliti mengumpulkan informasi secara rinci dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data. Proses ini dilakukan dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh terhadap kasus yang diteliti.¹⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi secara objektif, sesuai dengan kenyataan yang ada, bukan berdasarkan apa yang seharusnya terjadi. Pendekatan ini dilakukan

¹⁸ Nuroniyah, W, 2022, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Yayasan Hamjah Dila, Jakarta, hlm. 10-11

¹⁹ Septiana, N. N et al., (2024). Metode Penelitian Studi Kasus Dalam Pendekatan Kualitatif. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, Vol. 10, No. 04, hlm. 236.

dengan tujuan dan manfaat tertentu sesuai dengan fokus penelitian yang sedang dijalankan.²⁰

Metode yang akan digunakan di dalam penelitian ini terdiri dari beberapa langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah metode yang digunakan untuk memahami hukum sebagaimana berlaku secara nyata dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini menitikberatkan pada penelitian hukum secara empiris dengan cara mengamati langsung objek di lapangan. Tujuannya adalah memperoleh pemahaman tentang bagaimana hukum benar-benar diterapkan dan berperan dalam situasi konkret di masyarakat.²¹ Dengan demikian penulis melakukan proses penelitian penyelesaian dengan cara terjun langsung di Polrestabes Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dari penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang menggambarkan dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum serta pelaksanaan hukum dalam praktik,

²⁰ Hardani. Et al, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, Mataram, hlm. 242.

²¹ Moleong, Lexy J, 2008, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 30.

yang relevan dengan isu yang diteliti.²² Pendekatan deskriptif analisis digunakan untuk menjelaskan dan mengkaji secara sistematis mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *bullying* pada anak, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum diberikan baik kepada pelaku yang masih berstatus anak maupun kepada korban.

3. Jenis dan Sumber Data:

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang informasinya diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui kegiatan penelitian di lokasi atau objek yang diteliti, dalam hal ini adalah aparat kepolisian yang melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perundungan (*bullying*) di wilayah hukum Polrestabes Semarang. Data ini sering disebut sebagai data asli atau data baru karena belum mengalami proses pengolahan. Data primer biasanya dikumpulkan langsung dari masyarakat melalui metode seperti wawancara, observasi, atau teknik lainnya. Karena masih bersifat mentah dan belum diolah, data ini memerlukan analisis lanjutan untuk mendapatkan hasil yang lebih mendalam.²³

²² Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 15.

²³ Annita Sari, et al., 2023, *Dasar - Dasar Metodologi Penelitian*, CV. Angkasa Pelangi, Jayapura, hlm. 98.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung dari lapangan, melainkan melalui studi kepustakaan yang berisi informasi atau dokumen yang telah ada sebelumnya dan memiliki hubungan erat dengan objek penelitian. Data ini digunakan untuk memperkuat analisis hukum dan memberikan landasan teoritis dalam pembahasan.

Secara umum, data sekunder dapat berupa bukti tertulis, catatan historis, laporan lembaga, arsip resmi, maupun dokumen ilmiah lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dalam penelitian hukum, data sekunder memegang peranan penting untuk mengkaji sejauh mana norma dan prinsip hukum berlaku dalam praktik.

Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 yaitu:²⁴

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang bersifat mengikat dan menjadi dasar normatif dalam analisis yuridis. Bahan ini mencakup semua bentuk peraturan perundang-undangan yang secara langsung berkaitan dengan isu yang dibahas dalam penelitian, antara lain:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁴ Amiruddin & Asikin, Z., 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 30.

- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung yang berfungsi memberikan penjelasan atau memperkuat pemahaman terhadap bahan hukum primer. Bahan ini mencakup berbagai dokumen seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian, makalah, dan tulisan lainnya yang relevan dengan topik permasalahan yang akan dianalisis.
- 3) Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier merupakan sumber pelengkap yang digunakan untuk memberikan penjelasan dan arahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh dari bahan ini meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, serta ensiklopedia, yang berfungsi membantu memperjelas istilah atau konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa jenis metode untuk mengumpulkan data yang dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

a. Penelitian Lapangan

Studi lapangan atau penelitian lapangan dilakukan dengan menghimpun berbagai fakta di lapangan sebagai sumber data primer.

Dalam studi lapangan ini penulis mengumpulkan data primer yang berasal dari wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pertemuan langsung antara peneliti dengan narasumber²⁵, yang dalam penelitian ini ditujukan kepada penyidik atau anggota kepolisian di Polrestabes Semarang yang menangani kasus tindak pidana perundungan (*bullying*) terhadap anak. Dalam proses wawancara, peneliti akan mengajukan pertanyaan secara langsung untuk memperoleh informasi mengenai proses penanganan perkara, kendala, serta langkah hukum yang diambil terhadap pelaku.

b. Penelitian Kepustakaan

Studi Pustaka atau penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder sebagai landasan teoritis dalam penelitian ini. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah buku, literatur, catatan, serta laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

²⁵ Trivaika, E., & Senubekti, M. A., 2022, Perancangan Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi Berbasis Android, Jurnal Nuansa Informatika, Vol. 16, No. 1, hlm. 34.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang yang beralamat di JI. DR. Sutomo No.19, Barusari, Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50245.

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengolah data yang tidak berbentuk angka. Data yang telah dikumpulkan akan disaring dan dijelaskan secara sistematis untuk memberikan gambaran yang utuh terhadap objek dan subjek penelitian. Metode ini bertujuan untuk memahami makna, pola, dan hubungan antar data secara mendalam berdasarkan hasil temuan di lapangan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun secara terstruktur agar memudahkan dalam memahami alur pembahasan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *bullying* pada anak. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas teori-teori dan landasan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Substansi dalam bab ini meliputi Tinjauan umum tentang penegakan hukum, Tinjauan umum tindak pidana perundungan (*bullying*), Tinjauan umum tentang anak, Tinjauan tentang kepolisian serta *Bullying* dalam perspektif hukum islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menguraikan hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perundungan (*bullying*) pada Anak di Polrestabes Semarang.
2. Kendala-Kendala dan Solusi dalam Penyelesaian Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perundungan (*bullying*) pada Anak di Polrestabes Semarang.

Pembahasan dalam bab ini disusun berdasarkan temuan lapangan dan analisis yang diperoleh dari penelitian yang telah diakukan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi simpulan yang berupa jawaban dari rumusan masalah selepas dilaksanakan pembahasan serta saran-saran yang merupakan anjuran penulis dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang penegakan hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan nilai dasar hukum seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sosial dalam kehidupan nyata. Proses ini bertujuan agar norma-norma hukum benar-benar dijalankan sebagai pedoman dalam berbagai hubungan hukum di tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum juga merupakan proses kompleks yang melibatkan berbagai aspek, termasuk lembaga, pelaku hukum, serta situasi sosial yang melatarbelakanginya.²⁶

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah proses yang melibatkan penggunaan diskresi, yakni keputusan yang tidak sepenuhnya diatur kaku oleh hukum tetapi juga mempertimbangkan penilaian aparatur. Intinya adalah menyelaraskan nilai dalam norma hukum dengan tindakan nyata di lapangan untuk menciptakan dan menjaga ketertiban serta keharmonisan masyarakat.²⁷

Sementara itu, Purnadi Purbacaraka menjelaskan bahwa penegakan hukum dapat dipahami secara luas dan sempit. Dalam arti luas, semua subjek hukum yang terlibat dalam suatu hubungan hukum

²⁶ Shant, Dellyana, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 32.

²⁷ Soerjono Soekanto , 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 7.

berperan dalam penegakannya. Dalam arti sempit, penegakan hukum dilakukan oleh aparat tertentu yang memastikan aturan berjalan sebagaimana mestinya.²⁸

Penegakan hukum berfungsi melindungi kepentingan manusia dan harus dijalankan secara nyata. Prosesnya dapat berlangsung damai atau muncul akibat pelanggaran yang memerlukan pemulihian hukum. Penegakan hukum membuat aturan hidup dan berlaku di masyarakat, dengan tiga hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu:²⁹

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus ditegakkan secara konsisten agar setiap orang mendapatkan kejelasan atas hak dan kewajibannya. Ketika terjadi suatu peristiwa, masyarakat mengharapkan penerapan hukum yang sesuai, tanpa penyimpangan. Kepastian hukum menjadi bentuk perlindungan dari tindakan sewenang-wenang, dimana seseorang dapat memperoleh apa yang semestinya ia terima dalam situasi tertentu.

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Penegakan hukum harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena hukum diciptakan untuk manusia, maka pelaksanaannya harus membawa ketenangan, bukan menimbulkan

²⁸ Purnadi Purbacaraka, 1977, *Penegakan Hukum dan Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung, hlm. 34.

²⁹ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 145.

keresahan. Hukum yang ditegakkan harus mendukung ketertiban sosial dan kesejahteraan masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigkeit*)

Dalam setiap penerapan hukum, unsur keadilan harus menjadi perhatian utama. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil, tidak memihak, dan tidak membeda-bedakan. Walaupun hukum bersifat umum dan berlaku untuk semua orang, keadilan bersifat lebih personal, karena mempertimbangkan kondisi dan hak individu secara lebih mendalam.

2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana merupakan proses bertahap yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap tahap dirancang secara sistematis sebagai bagian dari langkah rasional untuk mencapai tujuan hukum secara menyeluruh. Proses ini meliputi tiga tahapan utama, yaitu formulasi, aplikasi, dan eksekusi, yang saling terhubung dan membentuk satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tahap-tahap tersebut adalah:³⁰

a. Tahap Formulasi

Tahap ini merupakan fase awal dalam penegakan hukum pidana yang bersifat konseptual atau *in abstracto*, dilakukan oleh lembaga

³⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 157.

legislatif. Dalam tahap ini, pembuat undang-undang memilih dan merumuskan norma hukum yang relevan dengan kondisi sosial saat ini serta proyeksi masa depan, lalu dituangkan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah menciptakan dasar hukum yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Tahap ini sering disebut sebagai proses penyusunan kebijakan legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Tahap ini melibatkan penerapan aturan hukum pidana secara nyata oleh aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Tugas mereka adalah menjalankan ketentuan pidana yang telah ditetapkan dalam undang-undang terhadap peristiwa hukum yang terjadi. Dalam pelaksanaannya, aparat hukum harus tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kemanfaatan sosial. Oleh karena itu, tahap ini dikenal sebagai tahap yudisial atau kebijakan yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap akhir penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh aparat pelaksana pidana untuk menjalankan putusan pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Proses ini meliputi pelaksanaan sanksi pidana seperti pidana penjara, denda, atau tindakan lainnya yang telah diputuskan. Seluruh pelaksanaan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan guna menjamin efektivitas, kepastian hukum, dan keadilan dalam pemidanaan, serta

memastikan hak-hak terpidana tetap dihormati selama proses berlangsung.

Ketiga tahapan ini membentuk suatu proses yang rasional dan saling berkaitan, dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan utama hukum pidana. Rangkaian ini merupakan satu kesatuan yang bersumber dari nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat dan bermuara pada proses penghukuman yang adil serta bermakna.³¹

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum tidak berlangsung dalam ruang hampa, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, melainkan juga pada bagaimana aturan tersebut diterapkan dan diterima oleh masyarakat. Terdapat lima faktor utama yang memengaruhinya, yaitu:³²

a. Faktor Peraturan Hukum Itu Sendiri

Faktor ini berkaitan dengan substansi hukum, yaitu isi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan hukum. Jika peraturan tidak memuat asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, atau sulit dipahami masyarakat, penerapannya akan terhambat. Hukum yang baik adalah yang sesuai kebutuhan masyarakat, mudah dipahami, dan dapat diterapkan oleh semua lapisan.

³¹ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 15.

³² Nur Solikin, 2019, *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Jawa Timur, hlm. 88-94.

b. Faktor Penegak Hukum

Aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, berperan menentukan dalam pelaksanaan hukum. Keberhasilan penegakan hukum bergantung pada profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab mereka. Penyalahgunaan wewenang atau sikap tidak objektif akan menghilangkan keadilan dan menurunkan kepercayaan masyarakat pada sistem hukum.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Penegakan hukum memerlukan dukungan sarana dan prasarana, seperti gedung, transportasi, teknologi, anggaran, dan sumber daya manusia yang berkualitas. Kekurangan salah satu unsur ini dapat menghambat proses hukum, sehingga negara wajib menyediakan kelengkapan tersebut agar penegakan hukum berjalan optimal.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat sebagai pihak yang diatur oleh hukum berpengaruh besar terhadap keberhasilan penegakan hukum. Tingkat kesadaran, kepatuhan, dan partisipasi dalam menjunjung nilai hukum menjadi penentu. Jika masyarakat acuh atau cenderung melanggar hukum, sebesar apa pun upaya aparat akan sulit membawa hasil.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan mencakup nilai sosial, adat, dan norma yang hidup di masyarakat. Hukum sebagai bagian dari sistem sosial tidak dapat

dipisahkan dari budaya tempat ia berlaku. Jika peraturan bertentangan dengan kebiasaan atau nilai lokal, penerapannya akan sulit. Karena itu, hukum harus menyesuaikan diri dengan budaya yang berkembang tanpa mengabaikan prinsip universal keadilan.

B. Tinjauan umum tindak pidana perundungan (*bullying*)

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan sebutan *Strafbaarfeit*. Dalam literatur hukum pidana, istilah yang sering digunakan adalah delik. Sementara itu, dalam perumusan undang-undang, pembuat hukum lebih sering menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.³³ Tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda, yaitu *Strafbaar feit*. Istilah ini terdiri dari tiga bagian: *straf* yang berarti pidana atau hukuman, *baar* yang berarti dapat atau diperbolehkan, dan *feit* yang dapat diartikan sebagai tindakan, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan.³⁴

Secara umum, tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan dan diancam hukuman oleh negara. Hal ini sejalan dengan prinsip *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yakni tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan yang telah ada sebelumnya. Prinsip ini melindungi

³³ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm. 35.

³⁴ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 69.

hak asasi manusia dengan menjamin bahwa seseorang tidak akan dihukum atas perbuatan yang belum diatur dalam hukum.

Menurut Simons, seorang ahli hukum pidana dari Belanda, tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.³⁵

Sementara itu, Moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.³⁶ Menurut Roeslan Saleh, tidak semua pelaku tindak pidana dapat langsung dianggap bersalah. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan jika terpenuhi syarat yang menunjukkan bahwa pelaku layak dipidana, yaitu perbuatannya dilakukan dengan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.³⁷

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan inti hukum pidana karena menjadi dasar pemidanaan bagi pelanggar norma hukum. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang undang-undang dan diancam sanksi

³⁵ Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 35.

³⁶ Gunadi, I., & Efendi, J., 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

³⁷ Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban*, Pidana, Kencana, Jakarta, hlm. 6.

pidana. Suatu perbuatan tidak dapat dipidana jika belum diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana.

2. Pengertian Perundungan (*bullying*)

Perundungan atau *bullying* adalah bentuk kekerasan yang sering terjadi di kalangan anak-anak dan remaja. Dahulu, *bullying* lebih sering dipandang sebagai masalah perilaku atau etika yang bersifat sosial. Namun, saat ini banyak tindakan *bullying* yang dinilai memenuhi unsur tindak pidana karena mengandung kekerasan fisik maupun verbal yang diatur dalam hukum positif. Dampaknya tidak hanya menimbulkan kerugian psikologis, tetapi juga luka fisik, trauma, bahkan kematian. Hal ini menunjukkan bahwa *bullying* bukan sekadar persoalan moral, melainkan masalah hukum yang memerlukan penanganan serius.

Menurut Barbara Coloroso, *bullying* adalah tindakan bermusuhan yang dilakukan dengan sadar untuk menyakiti, menakuti, atau meneror, baik melalui ancaman maupun agresi, yang dapat bersifat terbuka atau tersembunyi, direncanakan atau spontan, dan dilakukan oleh individu maupun kelompok.³⁸ Sementara itu, Rigby menyatakan bahwa *bullying* merupakan tindakan agresif yang berlangsung terus-menerus, dimana terdapat ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban serta bertujuan untuk menyakiti atau menimbulkan tekanan psikologis.³⁹

³⁸ Barbara Coloroso, 2003, *Penindas, Tertindas, dan Penonton; Resep Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah hingga SMU*, Serambi Ilmu Pustaka, Jakarta, hlm. 44.

³⁹ Astuti, P. R, 2008, *Meredam Bullying (3 cara efektif mengatasi kekerasan pada anak)*, PT. Grasindo, Jakarta, hlm. 3.

Secara hukum, *bullying* merupakan perbuatan yang merugikan dan bertentangan dengan norma pidana. Meskipun istilahnya tidak disebutkan secara eksplisit dalam KUHP, berbagai bentuk tindakan *bullying* dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana, seperti penganiayaan, penghinaan, dan ancaman. Jika unsur-unsur delik terpenuhi, termasuk adanya kesalahan dan dampak kerugian, maka pelaku Bullying dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *bullying* adalah tindakan menyakitkan secara fisik maupun psikis yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap individu lain dalam relasi yang tidak seimbang, dan terjadi secara berulang.⁴⁰ Definisi ini menegaskan bahwa *bullying* adalah kekerasan yang tidak hanya melukai fisik, tetapi juga meninggalkan luka batin. Korban sering mengalami trauma, kehilangan rasa percaya diri, dan menarik diri dari lingkungan. Karena itu, *bullying* merupakan persoalan serius yang memerlukan perlindungan hukum menyeluruh.

3. Jenis-Jenis Bullying

Perundungan (*bullying*) bukanlah tindakan tunggal yang terbatas pada kekerasan fisik, melainkan dapat terjadi dalam berbagai bentuk yang lebih kompleks dan tersembunyi. Setiap jenis *bullying* memiliki karakteristik dan dampak tersendiri terhadap korban, baik secara fisik,

⁴⁰ BK. Pintar. 2025. "Materi Bullying." https://bkpintarsekali.blogspot.com/2025/04/materibullying.html?utm_source=chatgpt.com&m=1, diakses pada 9 juli pukul 08.28 pagi

emosional, sosial, maupun psikologis. Oleh karena itu, penting untuk memahami bentuk-bentuk *bullying* agar penanganannya dapat dilakukan secara tepat dan menyeluruh.⁴¹

a. *Bullying* Fisik

Bullying fisik merupakan bentuk perundungan yang paling mudah dikenali karena melibatkan tindakan kekerasan secara langsung terhadap tubuh korban. Contoh dari *bullying* fisik antara lain memukul, menendang, mendorong, atau menjambak. Selain menimbulkan luka fisik, juga dapat menyebabkan trauma psikologis, ketakutan, kecemasan, hingga PTSD.

b. *Bullying* Verbal

Bullying verbal dilakukan melalui ucapan yang menyakitkan dan merendahkan martabat korban. Bentuknya bisa berupa hinaan, ejekan, ancaman, atau julukan kasar yang diulang-ulang. Meskipun tidak menimbulkan luka fisik, *bullying* ini dapat menurunkan rasa percaya diri, memicu rasa malu, dan depresi.

c. *Bullying* Sosial

Bullying sosial seringkali berlangsung secara halus namun berdampak luas. Bentuk perundungan ini dilakukan dengan mengucilkan, merusak reputasi, atau menyebarkan rumor negatif

⁴¹ Hukumku.id (blog). “Bullying dan Konsekuensi Hukumnya: Apa yang Harus Anda Ketahui.” <https://www.hukumku.id/post/bullying-dan-konsekuensi-hukumnya>, diakses pada 9 juli pukul 10.19

tentang korban. Bentuk ini membuat korban kehilangan dukungan sosial, merasa terisolasi, dan mengalami tekanan psikologis.

d. *Cyberbullying*

Kemajuan teknologi informasi turut melahirkan bentuk baru perundungan yang dikenal sebagai *Cyberbullying*. Perundungan jenis ini dilakukan melalui media digital seperti media sosial atau pesan instan, dengan menyebarkan konten memalukan, mengancam, atau mencemarkan nama baik korban. Dampaknya dapat menyebar cepat, sulit dihapus, dan bertahan lama.

e. *Bullying* Emosional atau Psikologis

Jenis *bullying* ini cenderung bersifat manipulatif dan menyerang aspek emosional korban secara mendalam. Pelaku dapat melakukan intimidasi halus, mempermainkan perasaan korban, menanamkan rasa bersalah tanpa alasan, atau terus-menerus merendahkan harga diri korban. Meskipun tidak tampak secara fisik, *bullying* emosional dapat menghancurkan stabilitas mental korban dan menimbulkan luka psikologis jangka panjang.

C. Tinjauan umum tentang anak

1. Pengertian Anak

Anak pada hakikatnya merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam diri seorang anak melekat potensi serta peran penting sebagai generasi penerus bangsa di masa depan. Oleh karena itu,

anak harus dijaga, dididik, serta dilindungi dari segala bentuk perbuatan buruk, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban, agar dapat tumbuh secara wajar dan optimal.⁴²

Dalam pemahaman umum, istilah anak dan belum dewasa sering kali dianggap memiliki makna yang sama atau setidaknya sangat berdekatan, sehingga kedua istilah ini kerap digunakan secara bergantian. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi daring dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kata dewasa diartikan sebagai telah mencapai usia tertentu atau telah balig, bukan lagi dalam tahap kanak-kanak atau remaja, serta telah matang secara fisik maupun psikologis. Sementara itu, istilah anak didefinisikan antara lain sebagai keturunan generasi kedua atau manusia yang masih berada dalam tahap usia kecil atau belum dewasa.⁴³

Anak merupakan generasi penerus yang akan menentukan arah masa depan bangsa. Kualitas kehidupan anak pada masa kini memiliki pengaruh besar terhadap baik atau buruknya kondisi bangsa dimasa mendatang. Oleh karena itu, memberikan perlakuan yang layak dan penuh tanggung jawab kepada anak merupakan kewajiban bersama, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta mampu

⁴² Annis Nurwianti, Gunarto, dan Sri Endah Wahyuningsih, 2017, Implementasi Restoratif/Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 4, hlm. 182.

⁴³ Pengadilan Negeri Selong Kelas I B. 2017. “Istilah ‘Anak’, ‘anak’, dan ‘Belum Dewasa’ Dalam Sistem Hukum Indonesia.” <https://www.pnselong.go.id/content/artikel/2017050302523089182388259097e2ec94b3.html>, diakses pada tanggal 13 juli pukul 12.22

menjalankan peran strategis sebagai pewaris dan pelanjut peradaban bangsa.⁴⁴

Berdasarkan Pasal 1 angka 2, 3, 4, 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, definisi anak diklasifikasikan ke dalam empat kategori:

- a. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- b. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- c. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- d. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan

⁴⁴ Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 11.

tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.⁴⁵

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Anak korban perundungan (*bullying*) memerlukan perlindungan hukum serius karena dampaknya tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga merusak mental, kepercayaan diri, dan masa depan. *Bullying* yang berulang dapat memicu trauma berkepanjangan, rasa tidak berdaya, ketakutan, dan kecenderungan menarik diri dari lingkungan sosial. Banyak korban enggan bercerita karena khawatir tidak mendapat dukungan atau masalah semakin rumit, sehingga memilih memendam perasaan yang justru menambah beban psikologis. Oleh karena itu, negara wajib hadir melindungi anak, baik melalui regulasi maupun tindakan nyata dalam proses hukum.⁴⁶

Pemerintah memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berada dalam kondisi darurat, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: "Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga Negara

⁴⁵ Pasal 1 angka 2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴⁶ Saputri, A. I., & Arifin, R. 2022, Perlindungan Korban dalam Penanganan Post Traumatic Stress Disorder pada Tindak Kejahatan Bullying pada Remaja di Indonesia, *Jurnal Aktual Justice*, Vol. 7, No. 1, hlm. 7.

lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak."⁴⁷

Perlindungan hukum merupakan pengakuan dan jaminan atas harkat, martabat, dan hak asasi setiap subjek hukum untuk mencegah tindakan sewenang-wenang. Bagi anak sebagai korban, perlindungan hukum berfungsi menjaga dan melindungi hak-haknya dari berbagai pelanggaran. Tujuannya memastikan anak mendapat perlakuan adil, bermartabat, dan terbebas dari kerugian hak dasar, termasuk rasa aman, keadilan, dan kenyamanan di lingkungan sosial maupun proses hukum.⁴⁸

Salah satu prinsip penting perlindungan anak adalah *the best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap tindakan negara, aparat hukum, orang tua, maupun lembaga pendidikan harus mengutamakan kesejahteraan anak. Bagi korban *bullying*, hal ini mencakup proses hukum, pemulihan psikologis, dan dukungan sosial yang menjamin rasa aman, keadilan, serta kesempatan untuk pulih dan melanjutkan kehidupan secara normal.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur proses peradilan khusus bagi anak hingga usia 18 tahun yang berhadapan dengan hukum. Sistem ini

⁴⁷ Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁴⁸ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 25.

berbeda dari peradilan pidana orang dewasa untuk melindungi psikologis anak dan menjamin haknya selama masa tumbuh kembang. Tujuannya adalah mencegah tekanan mental berlebihan dan memberi kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri demi masa depan mereka.⁴⁹

Anak korban *bullying* berhak mendapatkan pendampingan di setiap tahap proses hukum agar merasa aman dan tidak tertekan. UU No. 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa proses hukum terhadap anak harus menjamin rasa nyaman, aman, dan terlindungi. Pendekatan ramah anak bukan melemahkan hukum, tetapi memastikan penerapannya adil dan manusiawi. Perlindungan ini harus diwujudkan melalui peraturan, tindakan aparat, dan dukungan lingkungan untuk mencegah dampak psikologis serius serta membantu anak kembali hidup secara normal dan layak.

D. Tinjauan tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Polisi adalah bagian dari struktur pemerintahan yang berperan sebagai pelaksana tugas negara dan tidak terpisah dari masyarakat. Institusi ini bekerja langsung di tengah masyarakat tanpa sekat birokrasi yang kaku, sehingga hubungan keduanya menyatu seperti air dan ikan.

⁴⁹ Hukumonline. “Kasus Narkoba Remaja.” <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-narkoba-remaja-lt61d434c6b17fa/?page=2>, dikases tgl 13 juli pukul 12.55

Dalam pandangan tersebut, ditegaskan bahwa di mana ada masyarakat, di situ pula harus ada polisi (*ubi society, ubi politie*).⁵⁰

Di Indonesia, pengertian kepolisian termuat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang memiliki peran dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat demi terciptanya keamanan dalam negeri.”⁵¹

Selain itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), polisi diartikan sebagai: “Suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum); merupakan anggota badan pemerintahan (pegawai negara) yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban.”⁵²

Menurut Dr. Sadijiono, polisi merupakan bagian dari struktur pemerintahan negara. Ia membedakan istilah polisi sebagai lembaga dan kepolisian sebagai fungsi. Sebagai lembaga, kepolisian adalah organisasi resmi negara yang dibentuk berdasarkan hukum positif, sedangkan sebagai fungsi, kepolisian mencakup tugas dan kewenangan

⁵⁰ Yuwono, Ismantoro Dwi, 2011, *Memahami Berbagai Etika Profesi & Pekerjaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 64.

⁵¹ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁵² W.J.S. Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 763.

untuk memelihara ketertiban, menegakkan hukum, dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan.⁵³

Struktur organisasi kepolisian di Indonesia disusun secara hierarkis dan berjenjang guna menjangkau seluruh wilayah negara. Di tingkat pusat terdapat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) yang dipimpin oleh Kapolri dan bertanggung jawab kepada Presiden. Di tingkat provinsi terdapat Kepolisian Daerah (Polda) yang dipimpin oleh Kapolda, yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Selanjutnya, di tingkat kabupaten/kota terdapat Kepolisian Resor (Polres) yang dipimpin oleh Kapolres, di tingkat kecamatan ada Kepolisian Sektor (Polsek) yang dipimpin oleh Kaporsek, dan di tingkat desa atau kelurahan terdapat petugas polisi dengan jabatan dan pangkat tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.⁵⁴

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

a. Tugas Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berperan strategis dalam menjaga keamanan, ketertiban, menegakkan hukum, dan melindungi warga negara. Sebagai alat negara yang berhubungan langsung dengan masyarakat, Polri tidak hanya menindak pelanggaran hukum, tetapi juga menjalankan peran sosial untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan keamanan. Seluruh

⁵³ Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian (Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 6.

⁵⁴ Husin, Budi Rizki, 2020, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Heroes Fc, Bandar Lampung, hlm. 15.

tugas Polri berlandaskan dasar hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Kunarto, dalam melaksanakan tugas pokoknya, kepolisian memiliki dua fungsi utama yang saling melengkapi yaitu:⁵⁵

- 1) fungsi *preventif* atau pencegahan, yaitu peran kepolisian dalam menjaga keamanan negara beserta institusi-institusinya, memelihara ketertiban umum, serta melindungi individu dan harta benda dari potensi tindakan yang dapat mengganggu ketenteraman. Fungsi ini dijalankan dengan mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum maupun tindakan lain yang secara hakikat dapat mengancam ketertiban masyarakat.
- 2) fungsi *represif* atau penegakan hukum, yang mencakup kewenangan kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana, menangkap pelaku, serta menyerahkannya kepada proses hukum untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan

⁵⁵ Kunarto, 2013, *Perilaku Organisasi Polri, Cipta Manunggal*, Jakarta, hlm. 110-111.

- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁵⁶

Tiga tugas pokok ini menjadi landasan utama seluruh aktivitas kepolisian dalam menjalankan fungsi negara di bidang keamanan dan penegakan hukum.

Selanjutnya, Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menguraikan pelaksanaannya yang pada intinya meliputi: pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat, pembinaan kesadaran hukum, penegakan hukum terhadap segala bentuk tindak pidana, koordinasi dengan aparat keamanan lain, pelayanan masyarakat, hingga penanganan keadaan darurat dan bencana dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁵⁷

b. Wewenang Kepolisian

Dalam menjalankan perannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki wewenang yang menjadi dasar hukum bagi setiap tindakan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan menegakkan hukum. Wewenang ini mencakup langkah-langkah preventif, represif, dan administratif, mulai dari pencegahan gangguan keamanan, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, hingga pemberian pelayanan administratif kepada masyarakat.

⁵⁶ Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁵⁷ *Ibid.*, Pasal 14.

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri memiliki wewenang umum, antara lain melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan terhadap tumbuhnya penyakit masyarakat, menerima laporan atau pengaduan, mencari keterangan serta barang bukti, dan membantu menyelesaikan permasalahan warga yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, serta kewenangan lain yang relevan dengan pelaksanaan tugasnya.⁵⁸

Kewenangan Polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 5 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa penyelidik berwenang, antara lain, menerima laporan atau pengaduan mengenai tindak pidana, mencari keterangan serta barang bukti, memeriksa identitas orang yang dicurigai, dan melakukan tindakan lain yang sah menurut hukum.⁵⁹ Adapun Pasal 7 ayat (1) KUHAP mengatur kewenangan penyidik, termasuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.⁶⁰

Dengan kewenangan tersebut, Polri sebagai penegak hukum memiliki legitimasi untuk bertindak dalam berbagai situasi, baik

⁵⁸ *Ibid.*, Pasal 15.

⁵⁹ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁶⁰ *Ibid.*, Pasal 7 ayat (1).

preventif maupun *represif*, sehingga dapat menegakkan hukum secara efektif, menjaga keamanan dan ketertiban, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.

E. *Bullying* dalam perspektif Islam

Perilaku perundungan atau *bullying* dalam perspektif Islam merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai akhlak mulia dan prinsip keadilan yang diajarkan oleh syariat. Islam menekankan pentingnya membangun relasi sosial yang berlandaskan saling menghargai, menjunjung kehormatan, serta mempererat tali ukhuwah. Oleh karena itu, segala bentuk penghinaan, pelecehan, intimidasi, maupun kekerasan baik secara fisik maupun verbal termasuk dalam kategori zalim, yaitu perbuatan yang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, dan dilarang keras dalam Islam.

Al-Qur'an memberikan penegasan yang jelas terhadap larangan menghina dan merendahkan orang lain. Sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Hujurat ayat 11:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخِرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُونُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَمْرِزُوا أَفْسَرَكُمْ وَلَا تَتَأْرِزُوا بِالْأَلْقَابِ بِتْسَنَ الْأَسْمَاءُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-

olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zhalim.” (QS Al-Hujurat: 11)

Ayat ini menunjukkan bahwa merendahkan orang lain bukan hanya menyalahi adab, tetapi juga berpotensi melanggar hak sesama muslim. Islam menekankan bahwa kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh status sosial, penampilan fisik, atau kelemahan tertentu, melainkan oleh ketakwaannya. Dengan demikian, meremehkan orang lain karena perbedaan fisik atau sosial merupakan bentuk kezaliman yang menghapus nilai persaudaraan.

Perilaku mengejek dan mempermalukan juga tergambar dalam ayat al Qur-an, saat Nabi Nuh dicemooh oleh kaumnya ketika membangun bahtera atas perintah Allah, yaitu Surah Hud ayat 38:

وَيَصْنَعُ الْفُلَّاثَ وَكَلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأْ مِنْ قَوْمِهِ سَخْرُونٌ ۝

Artinya : *Dan mulailah dia (Nuh) membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia (Nuh) berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka kami (pun) akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek (kami)". (QS. Hud: 38)*

Islam sebagai rahmatan lil 'alamin hadir membawa nilai-nilai yang menuntun kepada kehidupan yang tertib dan harmonis. Ajarannya menekankan pentingnya menjaga martabat serta menghormati sesama manusia, sebagai dasar hubungan sosial yang beradab. Nilai-nilai ini menjadi landasan kuat dalam mencegah perilaku menyimpang, termasuk perundungan atau *Bullying*. Dalam pandangan Islam, manusia merupakan ciptaan paling mulia sebagaimana ditegaskan dalam Surah At-Tin ayat 4:⁶¹

أَفَذَلَّ إِلَّا إِنْسَانٌ فِي أَحْسَنِ تَفْعِيلٍ

Artinya : “Sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.” (QS At-Tin: 4)

Bullying dalam Islam bertentangan dengan prinsip ukhuwah islamiyah dan akhlakul karimah. Islam mengajarkan sikap santun, rendah hati, dan menjauhi kesombongan serta meremehkan orang lain. Pelaku *bullying* justru menyalahgunakan kekuatan untuk menyakiti, yang bertolak belakang dengan nilai-nilai tersebut. Anak-anak dalam Islam merupakan amanah yang harus dilindungi. Rasulullah SAW mencontohkan kasih sayang kepada anak, sehingga segala bentuk kekerasan terhadap mereka, termasuk *bullying*, melanggar prinsip perlindungan yang diajarkan Islam.

⁶¹ Fauziah, D. R., & Mulkiah., 2023, Bullying Dalam Perspektif Ke-Islaman, Journal Islamic Education, Vol. 1, No. 3, hlm. 651.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perundungan (*bullying*) pada Anak di Polrestabes Semarang

Penegakan hukum merupakan upaya menjalankan hukum sesuai ketentuan yang berlaku, mengawasi pelaksanaannya agar terhindar dari pelanggaran, serta memulihkan kembali hukum yang telah dilanggar sehingga dapat ditegakkan sebagaimana mestinya.⁶² Tujuan utamanya adalah menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat dengan menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan yang dilindungi, sehingga setiap anggota masyarakat dapat memperoleh haknya secara optimal.⁶³ Dalam penanganan tindak pidana *bullying* pada anak, penegakan hukum menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa perbuatan yang merugikan fisik maupun psikis korban dapat dihentikan dan tidak terulang kembali.

Secara umum, penegakan hukum adalah proses untuk memastikan aturan yang berlaku dijalankan dengan benar dan adil. Proses ini harus dilakukan dengan sikap profesional, seimbang, dan tetap menghormati hak asasi manusia. Penerapan prinsip tersebut penting agar penegakan hukum tidak hanya fokus menghukum pelaku, tetapi juga memberikan keadilan dan

⁶² Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 15.

⁶³ RE. Baringbing, 2011, *Catur wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta, hlm. 54.

perlindungan bagi korban, terutama korban yang masih anak-anak. Dengan cara ini, penegakan hukum tidak hanya bertujuan memberi hukuman, tetapi juga memulihkan keadaan dan mencegah terulangnya pelanggaran di kemudian hari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Agus Tri Yulianto, S.H., M.H., selaku Kepala Unit (Kanit) 6 PPA Polrestabes Semarang, Bullying dipahami sebagai tindakan agresif yang dilakukan secara berulang dengan tujuan mengintimidasi atau merendahkan harkat dan martabat seseorang. Dalam praktiknya, *bullying* dapat berbentuk kekerasan fisik, seperti pemukulan atau penendangan; kekerasan verbal, seperti ejekan dan hinaan; maupun kekerasan berbasis teknologi (*Cyberbullying*), seperti penyebaran fitnah di media sosial. Narasumber menegaskan bahwa perbedaan utama dalam penerapan hukum pada kasus *bullying* adalah status korban sebagai anak, yang membuat perbuatan ini masuk dalam kategori pelanggaran perlindungan anak.⁶⁴

Narasumber menjelaskan bahwa tindak pidana *bullying* terhadap anak telah diatur secara tegas dalam Pasal 76C jo. Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut melarang setiap orang melakukan kekerasan terhadap anak, baik secara fisik maupun psikis, dengan ancaman pidana yang proporsional terhadap tingkat kesalahan

⁶⁴ Wawancara dengan AKP Agus Tri Yulianto, S.H., M.H., selaku Kepala Unit (Kanit) 6 PPA Polrestabes Semarang pada tanggal 11 Agustus 2025 Pukul 11.00 WIB

pelaku. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan komprehensif bagi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk perundungan, yang dapat berdampak serius terhadap perkembangan mental dan emosional mereka.⁶⁵

Dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap kasus *bullying* pada anak, kepolisian memiliki peran sentral sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana. Sebagai aparat penegak hukum, polisi tidak hanya berfungsi sebagai penyidik pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak. Peran ini menuntut kepolisian untuk bekerja secara profesional dan berintegritas, serta mampu menyeimbangkan antara penegakan aturan dan perlindungan hak-hak korban maupun pelaku yang masih berusia anak.

Undang-undang yang menjadi dasar tugas dan wewenang kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam penelitian ini, penegakan hukum difokuskan pada instansi kepolisian sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi penegakan hukum, khususnya pada tahap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Kepolisian bertanggung jawab melakukan tindakan hukum sesuai prosedur, mulai dari menerima laporan masyarakat hingga menyerahkan berkas perkara kepada kejaksaaan. Fungsi ini dijalankan tidak hanya untuk mencari dan mengungkap kebenaran, tetapi

⁶⁵ *Ibid*

jugamemastikan setiap proses dilakukan secara sah dan menghormati hak-hak pihak yang terlibat.

Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang sebagai salah satu satuan wilayah Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan fungsi tersebut melalui berbagai unit, salah satunya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA). UPPA memiliki tugas utama menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak, baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana. Dalam kasus *bullying* terhadap anak, UPPA bertugas melakukan penyelidikan awal, memeriksa saksi dan korban, serta mengumpulkan barang bukti yang mendukung pembuktian perkara. Penanganan ini dilakukan oleh penyidik yang memiliki keahlian khusus di bidang perlindungan anak, sehingga proses hukum dapat berjalan dengan sensitif dan tepat sasaran.

Peran UPPA dalam menangani kasus *bullying* tidak berdiri sendiri, melainkan melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Di antaranya adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Badan Pemasyarakatan (Bapas), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), psikolog, guru BK sekolah tempat korban dan pelaku belajar, serta pihak keluarga kedua belah pihak. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa penanganan kasus tidak hanya fokus pada pembuktian unsur pidana, tetapi juga mempertimbangkan pemulihan

psikologis korban dan pembinaan pelaku, khususnya jika pelaku masih berusia anak.⁶⁶

Keterlibatan sekolah dan pihak keluarga menjadi salah satu aspek penting dalam proses penegakan hukum kasus *bullying*. Sekolah berperan memberikan keterangan mengenai kronologi kejadian, latar belakang hubungan antar siswa, dan tindakan yang telah diambil sebelum kasus dilaporkan ke kepolisian. Sementara itu, keluarga korban dan pelaku berperan dalam memberikan informasi tambahan serta mendukung proses hukum yang berlangsung. Kehadiran orang tua atau wali juga diwajibkan saat pemeriksaan anak yang berhadapan dengan hukum, sebagai bentuk perlindungan hak anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dengan adanya koordinasi yang baik antara UPPA Polrestabes Semarang dan pihak-pihak terkait, penanganan kasus Bullying diharapkan dapat berjalan efektif dan menyentuh semua aspek permasalahan. Pendekatan ini bukan hanya menindak pelaku sesuai hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan dukungan psikologis dan sosial bagi korban agar dapat pulih dari trauma. Selain itu, koordinasi lintas sektor juga membantu meminimalkan risiko terjadinya kembali perundungan di lingkungan yang sama. Dengan demikian, peran UPPA tidak hanya sebatas menjalankan prosedur hukum, tetapi juga memastikan adanya langkah-langkah *preventif* yang dapat melindungi anak di masa mendatang.

⁶⁶ *Ibid*

Proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perundungan (*bullying*) di wilayah hukum Polrestabes Semarang dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Agus Tri Yulianto selaku Kepala Unit 6 PPA Polrestabes Semarang, penanganan perkara dimulai dari tahap penerimaan laporan atau pengaduan. Laporan dapat dilakukan dengan dua cara, yakni melalui pengaduan tertulis yang dikirimkan via layanan pos ke kantor kepolisian untuk kemudian diteruskan oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) kepada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), atau dengan datang langsung ke kantor kepolisian. Namun, pihak kepolisian pada praktiknya lebih menyarankan korban atau keluarga hadir langsung agar keterangan dapat diperoleh secara rinci dan akurat.⁶⁷

Setelah tiba di kantor polisi, pelapor terlebih dahulu diarahkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) untuk melakukan registrasi, koordinasi, dan konsultasi awal. Dari SPKT, laporan kemudian diteruskan kepada petugas siaga Reskrim untuk dianalisis dan diverifikasi. Apabila bukti permulaan dinilai cukup, petugas akan membuat Berita Acara (BA) interogasi, melakukan pengecekan Tempat Kejadian Perkara (TKP) bila diperlukan, dan berkoordinasi dengan SPKT untuk menerbitkan Laporan Polisi (LP). Sebaliknya, apabila bukti permulaan belum mencukupi, laporan tidak langsung ditingkatkan menjadi LP, melainkan dicatat terlebih dahulu

⁶⁷ *Ibid*

sebagai pengaduan tertulis hingga pelapor dapat melengkapi bukti tambahan. Dengan mekanisme ini, setiap laporan tetap diproses sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku sehingga penanganannya memiliki dasar hukum yang jelas.

Sebelum laporan dapat diproses lebih lanjut, pelapor diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan administratif. Persyaratan tersebut mencakup identitas diri korban maupun orang tuanya, kehadiran saksi yang melihat atau mendengar langsung kejadian, serta dokumen pendukung seperti akta kelahiran, Kartu Keluarga, dan KTP orang tua. Jika korban mengalami kekerasan fisik, perlu disertakan bukti medis atau kartu berobat, sedangkan pada kasus *bullying* verbal yang berdampak psikis, hasil pemeriksaan psikologis sangat diperlukan sebagai alat bukti tambahan. Setelah semua persyaratan terpenuhi, laporan tersebut diteruskan kepada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) untuk ditangani lebih lanjut. UPPA berperan penting tidak hanya dalam melakukan pemeriksaan hukum, tetapi juga dalam memberikan perlindungan awal kepada korban, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan sejalan dengan prinsip perlindungan anak.

Setelah laporan diterima, tahap berikutnya adalah tahap penyelidikan. Dimana, pada tahap ini penyidik Unit PPA Polrestabes Semarang mengumpulkan informasi awal mengenai kejadian, termasuk memeriksa korban, saksi, dan pihak terkait. Pemeriksaan dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi psikologis korban anak,

sehingga proses wawancara disesuaikan dengan usia dan tingkat pemahaman mereka. Penyidik juga mulai mengumpulkan barang bukti awal seperti foto, rekaman video, pesan singkat, atau keterangan pihak sekolah. Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP, “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”⁶⁸ Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menghentikan seseorang yang dicurigai, serta melakukan tindakan lain yang bertanggung jawab. Selain itu, atas perintah penyidik, penyelidik juga dapat melakukan tindakan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan.⁶⁹

Dalam kasus tindak pidana perundungan (*bullying*) pada anak, tahap penyelidikan menjadi sangat penting karena menyangkut perlindungan korban yang masih berada dalam usia rentan. Penyidik tidak hanya memverifikasi laporan dan memastikan kebenaran peristiwa yang dilaporkan, tetapi juga menilai sejauh mana perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Barang bukti yang dikumpulkan pada tahap ini umumnya meliputi rekaman CCTV, tangkapan layar percakapan, maupun keterangan pihak

⁶⁸ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁶⁹ *Ibid.*, Pasal 5 ayat (1)

sekolah dan orang tua. Penanganan barang bukti ini harus dilakukan secara profesional agar memiliki kekuatan pembuktian di persidangan.

Setelah tahap penyelidikan selesai, kepolisian biasanya melaksanakan gelar perkara sebagai forum evaluasi terhadap hasil penyelidikan awal. Gelar perkara merupakan mekanisme internal kepolisian yang bertujuan untuk menilai kecukupan bukti dan memastikan apakah peristiwa yang dilaporkan benar dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dalam forum ini, penyidik bersama atasan serta pihak terkait membahas hasil pemeriksaan korban, saksi, maupun barang bukti awal yang telah terkumpul. Melalui gelar perkara, diputuskan apakah laporan tersebut layak ditindaklanjuti ke tahap penyidikan, dihentikan, atau bahkan diarahkan pada penyelesaian alternatif sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya gelar perkara, proses penanganan kasus *bullying* di Polrestabes Semarang dapat berjalan sesuai aturan, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah tahap penyelidikan dan gelar perkara dinyatakan cukup bukti, proses penanganan dilanjutkan ke tahap penyidikan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHAP, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”⁷⁰ Tujuan utama penyidikan adalah memastikan adanya kepastian hukum

⁷⁰ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (2)

terhadap suatu tindak pidana dengan cara mengungkapkan fakta, memperjelas kronologi, serta menetapkan pihak yang bertanggung jawab. Melalui proses ini, aparat penegak hukum dapat menilai apakah suatu perkara memang layak untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan.

Penyidikan dilakukan oleh pejabat yang berwenang, yakni penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP, ditegaskan bahwa “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”⁷¹ Artinya, kewenangan penyidikan berada pada aparat kepolisian sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum pidana, dengan tetap berkoordinasi bersama aparat penegak hukum lainnya.

Dalam praktiknya, kewenangan penyidik tidak hanya terbatas pada tindakan pemeriksaan, melainkan juga mencakup berbagai wewenang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, antara lain menerima laporan atau pengaduan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, menghentikan dan memeriksa identitas tersangka, melakukan penangkapan dan penahanan, melakukan penggeledahan dan penyitaan, memanggil saksi maupun tersangka, menghadirkan ahli, serta menghentikan penyidikan apabila diperlukan.⁷² Kewenangan ini dalam praktiknya diterapkan secara hati-hati oleh Unit PPA Polrestabes Semarang, terutama pada kasus *bullying*

⁷¹ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (1)

⁷² *Ibid.*, Pasal 7 ayat (1)

anak, dengan menyesuaikan prosedur terhadap kondisi psikologis korban maupun status pelaku anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Dalam kasus *bullying* terhadap anak, pemeriksaan tersangka wajib didampingi orang tua atau wali serta penasihat hukum, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendampingan ini penting untuk menjamin perlindungan hak anak selama proses hukum. Selain itu, penyidik mengumpulkan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli (seperti psikolog atau dokter), surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.⁷³ Bukti medis berupa *visum et repertum* serta laporan psikolog menjadi dokumen penting untuk menunjukkan adanya dampak fisik maupun psikis yang dialami korban.

Apabila terdapat bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 17 KUHAP yang menegaskan bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan surat perintah penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan sebagaimana diatur Pasal 18 KUHAP. Penangkapan bertujuan memastikan tersangka dapat diperiksa lebih lanjut, dengan batas waktu paling lama 1 x 24 jam sebelum diputuskan apakah akan ditahan atau dilepaskan.

Jika syarat penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP terpenuhi, yaitu adanya bukti yang cukup disertai dengan

⁷³ *Ibid.*, Pasal 184 ayat (1)

keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, serta mengulangi tindak pidana, maka penyidik dapat melakukan penahanan. Tindakan penahanan ini bertujuan untuk menjamin kelancaran proses penyidikan sekaligus mencegah timbulnya hambatan dalam pembuktian perkara.

Setelah penyidikan dinyatakan selesai, yaitu apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan dari penuntut umum kepada penyidik bahwa hasil penyidikan telah lengkap sesuai Pasal 110 ayat (4) KUHAP,⁷⁴ penyidik dapat menetapkan tersangka dan melakukan penahanan jika memenuhi syarat untuk memastikan tersangka tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana.

Tahap berikutnya adalah pelimpahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pada tahap prapenuntutan, jaksa meneliti kelengkapan berkas dalam waktu tujuh hari sebagaimana diatur dalam Pasal 138 ayat (1) KUHAP.⁷⁵ Jika berkas dinyatakan belum lengkap (P19), jaksa memberikan petunjuk agar penyidik melengkapi kekurangan tersebut. Namun, apabila berkas telah lengkap (P21), perkara dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan.

⁷⁴ *Ibid.*, Pasal 110 ayat (4)

⁷⁵ *Ibid.*, Pasal 138 ayat (1)

Pada tahap penuntutan, jaksa penuntut umum menyusun surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan yang telah lengkap, kemudian melimpahkan perkara ke pengadilan bersama tersangka dan barang bukti. Proses persidangan menjadi forum resmi untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim kemudian menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian dalam persidangan, termasuk keterangan saksi, *visum et repertum*, maupun hasil pemeriksaan psikolog korban, guna memastikan ada tidaknya kesalahan terdakwa.

Seluruh tahapan penegakan hukum yang telah dijelaskan pada dasarnya berlaku untuk semua perkara *bullying*. Namun, dalam praktiknya, langkah-langkah penyidik akan menyesuaikan dengan karakteristik pelaku. Perbedaan status pelaku sebagai anak atau orang dewasa menjadi faktor penentu jalur penyelesaian perkara, mengingat masing-masing kategori memiliki ketentuan hukum yang berbeda. Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Agus Tri Yulianto, S.H., M.H., selaku Kepala Unit (Kanit) 6 PPA Polrestabes Semarang, menjelaskan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara penanganan pelaku anak dan pelaku dewasa. Untuk pelaku anak, proses hukum mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa apabila ancaman pidana terhadap anak pelaku berada di bawah tujuh tahun, maka wajib dilakukan

diversi.⁷⁶ Menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan diversi dijelaskan sebagai berikut, “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”⁷⁷

Di samping itu, berdasarkan yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, persetujuan dari keluarga atau wali korban tidak menjadi syarat apabila perkara yang dihadapi termasuk tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau tindak pidana dengan kerugian korban yang nilainya tidak melebihi upah minimum provinsi setempat.⁷⁸

Dalam praktiknya, penyelesaian perkara anak yang dalam hal ini berkedudukan sebagai pelaku, diselesaikan melalui proses diversi yang dilaksanakan melalui pendekatan *restorative justice*, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan suatu proses yang melibatkan seluruh pihak terkait dalam suatu tindak pidana untuk bersama-sama mencari jalan penyelesaian, menetapkan tanggung jawab, dan memulihkan keadaan menjadi lebih baik.

⁷⁶ Wawancara dengan AKP Agus Tri Yulianto, S.H., M.H., selaku Kepala Unit (Kanit) 6 PPA Polrestabes Semarang pada tanggal 11 Agustus 2025 Pukul 11.00 WIB

⁷⁷ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷⁸ *Ibid.*, Pasal 9 ayat (2)

Pendekatan ini melibatkan korban, anak, serta masyarakat dalam merumuskan solusi yang bertujuan memperbaiki kerugian dan menenangkan hati, dengan mengedepankan pemulihan daripada pembalasan.⁷⁹

Proses *restorative justice* dimulai dari inisiasi penyidik setelah melakukan penilaian terhadap tingkat keseriusan perbuatan, usia pelaku, dampak terhadap korban, dan hubungan antara pelaku dan korban. Selanjutnya, penyidik mengundang kedua belah pihak beserta pendampingnya untuk melakukan mediasi. Dalam forum tersebut, korban diberikan kesempatan untuk mengungkapkan kerugian yang dialaminya, sementara pelaku didorong untuk mengakui perbuatannya dan meminta maaf secara tulus. Penyelesaian dapat berupa kompensasi, janji untuk tidak mengulangi perbuatan, atau langkah rehabilitasi yang disepakati bersama.

Pertimbangan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan apakah *restorative justice* dapat diterapkan. Penyidik akan meminta Bapas melakukan penelitian kemasyarakatan (litmas) terhadap pelaku anak untuk mengetahui latar belakang, kondisi keluarga, lingkungan sosial, kondisi psikologis, dan potensi pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan. Apabila hasil litmas menyatakan anak layak dikembalikan kepada orang tuanya untuk dibina,

⁷⁹ Pramukti, A.S., & Primaharsya, F., 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 69.

maka penyidik dapat menghentikan proses penyidikan setelah kesepakatan *restorative justice* tercapai.

Berdasarkan Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Agus Tri Yulianto, S.H., M.H., selaku Kepala Unit (Kanit) 6 PPA Polrestabes Semarang, penerapan *restorative justice* di Polrestabes Semarang cukup efektif mencegah anak pelaku terjerumus lebih jauh dalam perilaku menyimpang. Namun, keberhasilannya bergantung pada komitmen kedua belah pihak dalam melaksanakan kesepakatan dan dukungan lingkungan sekitar, termasuk pihak sekolah. Oleh sebab itu, Unit PPA melakukan pemantauan pasca selesai kasus bekerja sama dengan sekolah dan lembaga pendamping, untuk memastikan tidak terjadi perundungan ulang. Meskipun *restorative justice* menjadi pilihan utama pada perkara anak, mekanisme ini tidak selalu dapat diterapkan. Jika perbuatan pelaku mengakibatkan luka berat, kematian, atau ancaman pidananya di atas tujuh tahun, maka proses hukum formal tetap dijalankan hingga ke pengadilan. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip bahwa *restorative justice* tidak menghapus kewajiban negara dalam menegakkan hukum terhadap perbuatan yang memiliki dampak serius bagi korban.⁸⁰

Sebaliknya, bagi pelaku dewasa, ketentuan UU SPPA tidak berlaku. Perkara *bullying* yang dilakukan orang dewasa umumnya diproses menggunakan ketentuan KUHP, seperti Pasal 310 tentang pencemaran

⁸⁰ Wawancara dengan AKP Agus Tri Yulianto, S.H., M.H., selaku Kepala Unit (Kanit) 6 PPA Polrestabes Semarang pada tanggal 11 Agustus 2025 Pukul 11.00 WIB

nama baik, Pasal 315 tentang penghinaan, atau Pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan. Namun demikian, jika perbuatan tersebut dilakukan terhadap anak, tetap akan dilihat relevansinya dengan ketentuan perlindungan anak yang berlaku.

Menurut keterangan narasumber, perbedaan tersebut juga tampak pada aspek pemeriksaan, penahanan, dan pemidanaan. Dalam perkara yang melibatkan pelaku anak, setiap pemeriksaan wajib didampingi oleh orang tua atau wali serta penasihat hukum. Penahanan anak hanya dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dalam jangka waktu yang lebih singkat dibandingkan pelaku dewasa. Sidang anak juga dilaksanakan secara tertutup untuk melindungi identitas dan masa depan anak. Sementara itu, bagi pelaku dewasa, mekanisme ini tidak berlaku dan proses hukum berjalan secara terbuka sesuai prinsip peradilan umum.⁸¹

Perbedaan perlakuan hukum antara pelaku anak dan pelaku dewasa dalam perkara *bullying* menegaskan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki mekanisme yang disesuaikan dengan karakteristik pelaku. Anak diperlakukan dengan pendekatan yang lebih melindungi dan membina melalui ketentuan UU SPPA, sedangkan bagi pelaku dewasa proses hukum berjalan berdasarkan KUHP dengan prinsip peradilan umum yang bersifat *represif*. Perbedaan jalur penanganan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak asasi, terutama bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

⁸¹ *Ibid*

Banyaknya kasus aduan yang ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polrestabes Semarang terkait tindak pidana perundungan (*bullying*) mendorong penulis untuk menganalisis salah satu kasus yang terjadi di salah satu SMP Negeri di Kota Semarang pada 9 November 2023. Kasus ini melibatkan pelaku HDW dan korban FRK, yang sama-sama masih berusia 14 tahun dan duduk di bangku SMP. Dalam penulisan ini, identitas pelaku dan korban hanya disebutkan dengan inisial, guna menjaga kerahasiaan serta melindungi privasi masing-masing pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Agus Tri Yulianto selaku Kepala Unit 6 PPA Polrestabes Semarang, peristiwa berawal dari hubungan pertemanan antar siswa yang seharusnya berjalan wajar, namun kemudian berkembang menjadi tindakan agresif yang menjurus pada perundungan. Pada awalnya, *bullying* dilakukan dalam bentuk verbal, berupa ejekan yang diarahkan pelaku HDW kepada korban FRK. Ejekan tersebut diulang-ulang sehingga menimbulkan rasa malu dan ketidaknyamanan pada korban. Hal ini memperlihatkan bahwa perundungan sering dimulai dari hal-hal kecil yang tampak sepele, tetapi jika dibiarkan berlarut-larut dapat berkembang menjadi persoalan serius.⁸²

Seiring berjalananya waktu, perilaku pelaku HDW meningkat menjadi kekerasan fisik. Bentuk kekerasan ini dilakukan secara langsung dan menyebabkan korban mengalami rasa sakit secara nyata. Perubahan dari ejekan verbal ke tindakan fisik menunjukkan adanya eskalasi

⁸² Ibid

perundungan yang semakin berbahaya, sekaligus menandakan lemahnya pengawasan serta kontrol sosial di lingkungan sekolah terhadap perilaku menyimpang siswa. Selain itu, pelaku juga memperluas tindakannya dengan mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp berisi fitnah seolah-olah korban memiliki hutang, padahal hal itu tidak benar. Tindakan ini memperparah kondisi korban, karena selain mengalami ejekan dan kekerasan fisik, korban juga harus menanggung tekanan psikologis akibat tersebarnya tuduhan palsu tersebut di lingkungan sekitarnya.

Aksi *bullying* ini berdampak serius terhadap kondisi korban. Korban mengalami tekanan mental berat, mulai dari rasa rendah diri, depresi, hingga trauma. Dampak tersebut menunjukkan bahwa perundungan tidak hanya meninggalkan luka fisik, melainkan juga memberikan pengaruh besar terhadap kondisi psikologis korban, bahkan berpotensi mengganggu perkembangan sosial maupun prestasi akademiknya. Tindakan pelaku mencerminkan adanya pola perundungan yang sistematis, dimana korban ditempatkan dalam posisi lemah dan tidak mampu membela diri. Penggunaan media komunikasi seperti WhatsApp semakin memperburuk keadaan karena tekanan tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga terbawa hingga ke kehidupan pribadi korban.

Dengan memperhatikan rangkaian kejadian tersebut, dapat dipahami bahwa kasus ini bukan sekadar persoalan hubungan antar siswa, melainkan telah menjadi tindak pidana yang melanggar hukum. Eskalasi dari ejekan verbal, kekerasan fisik, hingga penyebaran fitnah melalui pesan

menunjukkan bahwa kasus ini memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perundungan (*bullying*) di Kota Semarang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polrestabes Semarang sesuai dengan tugas dan fungsi kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, UPPA bertanggung jawab memastikan setiap proses penanganan perkara berjalan sesuai prosedur hukum serta menjamin perlindungan yang maksimal bagi korban.

Dalam praktiknya, penanganan kasus *bullying* di salah satu SMP Negeri di Kota Semarang pada 9 November 2023 dilaksanakan melalui proses diversi yang dilakukan dengan pendekatan *restorative justice*. Upaya ini dilakukan dengan mempertemukan pihak korban dan pelaku beserta orang tua masing-masing dalam forum mediasi yang difasilitasi oleh Unit PPA. Forum mediasi juga melibatkan pihak sekolah dan UPTD PPA, bukan hanya orang tua.⁸³

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar jalur peradilan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak

⁸³ *Ibid*

memihak. Kehadiran pihak ketiga ini disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Pihak tersebut, yang disebut mediator atau penengah, berperan untuk membantu para pihak dalam mencari solusi bersama, tanpa memiliki kewenangan untuk menentukan atau memutuskan hasil akhir dari sengketa tersebut.⁸⁴ Tujuan utama mediasi adalah mencari solusi damai yang dapat diterima kedua belah pihak, sehingga penyelesaian perkara tidak perlu berlanjut ke ranah peradilan.

Di samping itu, proses diversi yang dilaksanakan melalui pendekatan *restorative justice* tersebut tidak mencapai kesepakatan. Orang tua korban menilai bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku telah menimbulkan dampak serius, baik fisik maupun psikis, sehingga mereka menolak penyelesaian damai dan meminta agar perkara dilanjutkan ke jalur hukum. Keputusan ini secara otomatis mengalihkan arah penanganan kasus dari penyelesaian alternatif ke mekanisme hukum pidana formal sebagaimana diatur dalam KUHAP. Menindaklanjuti keputusan pihak korban, penyidik dari Unit PPA melanjutkan penanganan perkara dengan melakukan serangkaian langkah penyidikan. Tindakan ini mencakup pemeriksaan saksi, pemeriksaan terhadap pelaku, serta pengumpulan barang bukti, termasuk dokumen medis berupa *visum et repertum* dan hasil pemeriksaan psikolog korban. Penyidik juga menyusun Berita Acara

⁸⁴ Nita Triana, 2019, *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi)*, Kaizen Sarana Edukasi, Yogyakarta, hlm. 17.

Pemeriksaan (BAP) yang menjadi dokumen resmi untuk melengkapi berkas perkara.

Setelah penyidikan dianggap lengkap, penyidik menyusun berkas perkara dan melimpahkannya kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Tahap prapenuntutan dilaksanakan untuk menilai kelengkapan formil maupun materiil berkas perkara sesuai Pasal 138 ayat (1) KUHAP. Proses ini memastikan bahwa perkara dapat dilanjutkan tanpa adanya kekurangan yang harus diperbaiki. Dalam kasus ini, penyidik menyatakan bahwa berkas perkara telah memenuhi syarat kelengkapan, sehingga dapat dilimpahkan ke kejaksaan. Selanjutnya, perkara mencapai tahap II, yaitu penyerahan tersangka beserta barang bukti kepada JPU. Hal ini menandakan bahwa penanganan kasus telah masuk pada fase akhir kewenangan kepolisian dan menjadi kewenangan penuh kejaksaan untuk melanjutkan ke tahap penuntutan. Dengan dilimpahkannya berkas perkara dan tersangka ke kejaksaan, proses hukum berlanjut ke persidangan. Pada tahap ini, jaksa penuntut umum menyusun surat dakwaan dan membawa perkara ke pengadilan untuk diperiksa oleh hakim. Persidangan kemudian menjadi forum untuk membuktikan kesalahan pelaku dan memberikan putusan yang mencerminkan kepastian hukum.

Proses penyelesaian ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip *restorative justice* diutamakan dalam penanganan perkara yang melibatkan anak, keberhasilan mekanisme tersebut tetap bergantung pada kesediaan kedua belah pihak. Ketika mediasi tidak mencapai kesepakatan, aparat

penegak hukum berkewajiban melanjutkan proses sesuai prosedur hukum pidana. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa perlindungan terhadap korban dan penegakan keadilan tetap menjadi prioritas utama.

Dengan demikian, penegakan hukum dalam kasus ini menggambarkan penerapan dua pendekatan, yaitu upaya penyelesaian non-litigasi melalui *restorative justice* yang pada akhirnya gagal, serta proses litigasi melalui jalur peradilan yang menjadi pilihan akhir. Hal ini memperlihatkan adanya keseimbangan antara upaya damai dan ketegasan hukum, dimana aparat kepolisian tetap menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi korban ketika kesepakatan damai tidak tercapai.

B. Kendala-Kendala dan Solusi dalam Penyelesaian Proses Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perundungan (*Bullying*) pada Anak di Polrestabes Semarang

Setelah melalui rangkaian proses penegakan hukum terhadap kasus perundungan (*bullying*) yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Semarang, ditemukan adanya sejumlah kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Kendala-kendala ini penting untuk dianalisis karena memengaruhi kelancaran penanganan perkara dan menuntut adanya solusi yang tepat agar tidak menghambat upaya penegakan hukum berikutnya.

1. Kendala dalam penyelesaian proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perundungan (*Bullying*) pada anak di Polrestabes Semarang

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Agus Tri Yulianto, S.H., M.H., selaku Kepala Unit (Kanit) 6 PPA Polrestabes Semarang, diperoleh informasi bahwa kendala dalam penanganan kasus *bullying* terhadap anak lebih banyak bersumber dari faktor eksternal. Kendala ini mencakup kondisi psikologis anak, keluarga, maupun lingkungan sosial yang berpengaruh langsung terhadap kelancaran proses hukum. Berikut adalah kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pada kasus perundungan (*bullying*) anak di wilayah Polrestabes Semarang:⁸⁵

a. Trauma psikologis pada anak

Korban *bullying* sering mengalami trauma psikologis seperti rasa takut, cemas, dan depresi, sehingga kesulitan memberikan keterangan yang jelas saat pemeriksaan. Pelaku yang masih berusia anak juga kerap merasa tertekan dan enggan terbuka di hadapan penyidik. Kondisi ini membuat penyidik membutuhkan waktu lebih lama dalam menggali informasi, karena anak harus diperlakukan dengan pendekatan khusus. Trauma psikologis ini menjadi hambatan utama dalam proses pengumpulan data dan bukti.

⁸⁵ Wawancara dengan AKP Agus Tri Yulianto, S.H., M.H., selaku Kepala Unit (Kanit) 6 PPA Polrestabes Semarang pada tanggal 11 Agustus 2025 Pukul 11.00 WIB

b. Ketakutan anak terhadap reaksi orang tua

Kendala lain muncul ketika korban maupun pelaku merasa takut jika orang tua mengetahui kondisi yang sebenarnya. Rasa takut ini menyebabkan anak tidak berani bercerita secara jujur kepada penyidik. Akibatnya, proses pemeriksaan menjadi terhambat karena informasi yang diberikan tidak lengkap. Sikap anak yang tertutup ini menuntut penyidik menggunakan metode komunikasi yang lebih persuasif.

c. Kondisi keluarga yang tidak harmonis

Anak yang berasal dari keluarga bermasalah, seperti orang tua yang sering bertengkar atau bercerai, cenderung tidak memiliki dukungan emosional. Situasi ini membuat anak, baik sebagai korban maupun pelaku, kesulitan menghadapi tekanan proses hukum. Kurangnya perhatian dari keluarga mengakibatkan anak tidak mampu menjalani pemeriksaan dengan baik. Kondisi keluarga yang tidak harmonis menjadi kendala yang memperlambat upaya penegakan hukum.

d. Tekanan dari lingkungan sosial dan sekolah

Lingkungan sekitar, termasuk teman sebaya dan pihak sekolah, sering memberikan tekanan agar kasus tidak dilanjutkan. Ada anggapan bahwa *bullying* adalah hal wajar di kalangan anak-anak sehingga tidak perlu diperkarakan. Tekanan semacam ini membuat korban semakin ragu untuk melapor dan bersaksi di hadapan aparat.

Akibatnya, penyidik menghadapi kesulitan dalam memperoleh dukungan informasi yang obyektif.

e. Minimnya saksi yang berani memberikan keterangan

Walaupun banyak pihak mengetahui peristiwa *bullying*, tidak semua berani menjadi saksi. Kekhawatiran akan adanya tekanan atau cibiran dari pihak lain menjadi alasan utama enggannya saksi memberikan keterangan. Padahal, keterangan saksi sangat penting untuk memperkuat alat bukti dalam proses penyidikan. Minimnya saksi memperlambat proses pembuktian dan menyulitkan aparat untuk menguatkan dugaan tindak pidana.

f. Faktor ekonomi keluarga

Kendala lain yang juga cukup dominan adalah faktor ekonomi keluarga korban maupun pelaku. Keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas sering kali kesulitan dalam memenuhi kebutuhan proses hukum, seperti biaya transportasi untuk menghadiri pemeriksaan, konsultasi dengan psikolog, hingga akses terhadap pendampingan hukum. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan kehadiran dalam pemeriksaan, bahkan ada keluarga yang terpaksa menunda atau enggan melanjutkan perkara karena terbentur biaya. Faktor ekonomi yang lemah juga berdampak pada rendahnya dukungan psikologis bagi anak, sebab orang tua lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dibandingkan keterlibatan dalam proses hukum. Hambatan ini

memperlihatkan bahwa penegakan hukum terhadap anak tidak bisa dilepaskan dari realitas sosial-ekonomi keluarga yang bersangkutan.

Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa penanganan kasus *bullying* terhadap anak tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga erat kaitannya dengan kondisi sosial dan psikologis anak. Aparat kepolisian tidak dapat bekerja sendiri, karena setiap kendala melibatkan peran keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar. Faktor eksternal inilah yang memperlambat jalannya penyidikan dan menjadikan proses hukum lebih kompleks dibandingkan dengan perkara yang melibatkan orang dewasa. Selain itu, kendala yang ada memperlihatkan betapa rentannya posisi anak dalam proses hukum. Anak cenderung membutuhkan perlindungan ekstra, sehingga setiap hambatan harus disikapi dengan pendekatan yang humanis dan penuh kehati-hatian sesuai prinsip perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses hukum yang dijalankan tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis anak berpotensi memperburuk keadaan korban maupun pelaku.

2. Solusi dalam Penyelesaian Proses Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perundungan (*bullying*) pada Anak di Polrestabes Semarang

Setelah menguraikan berbagai kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian perkara *bullying* pada anak di Polrestabes Semarang, penting untuk melihat pula upaya-upaya yang ditempuh

sebagai solusi. Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Agus Tri Yulianto, S.H., M.H., selaku Kepala Unit (Kanit) 6 PPA Polrestabes Semarang, solusi yang diterapkan tidak hanya berfokus pada aspek hukum formal, tetapi juga menyentuh sisi psikologis, sosial, serta edukatif. Hal ini dimaksudkan agar penanganan kasus tidak semata-mata memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga memastikan perlindungan optimal bagi korban, keberanian saksi, serta terciptanya kesadaran masyarakat terhadap bahaya *bullying*. Berikut adalah beberapa solusi yang digunakan dalam menangani kendala-kendala pada penegakan hukum pada kasus perundungan (*bullying*) anak di wilayah Polrestabes Semarang⁸⁶

a. Menghadirkan pendamping psikolog bagi anak

Untuk mengatasi kendala trauma psikologis pada anak, Unit PPA Polrestabes Semarang melibatkan psikolog dalam setiap tahapan pemeriksaan. Kehadiran psikolog membantu anak, baik korban maupun pelaku, agar merasa lebih tenang dan berani bercerita secara terbuka. Dengan cara ini, keterangan yang diberikan lebih objektif tanpa menimbulkan tekanan tambahan. Pendampingan ini juga berfungsi mencegah timbulnya trauma lanjutan selama proses hukum berlangsung.

⁸⁶ *Ibid*

b. Pendekatan persuasif terhadap keluarga

Untuk menghadapi kendala ketakutan anak terhadap reaksi orang tua, penyidik melakukan pendekatan persuasif. Penyidik memberikan pemahaman kepada orang tua mengenai pentingnya bersikap mendukung dan terbuka. Dengan dukungan keluarga, anak merasa lebih terlindungi dan berani mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Sikap positif dari orang tua sangat membantu memperlancar proses pemeriksaan dan mengurangi tekanan emosional pada anak.

c. Membangun kerja sama dengan keluarga yang menghadapi permasalahan internal

Ketika anak berasal dari keluarga yang tidak harmonis, aparat kepolisian menjalin komunikasi dengan pihak lain yang bisa dipercaya, seperti wali, kerabat dekat, atau pihak sekolah. Langkah ini bertujuan untuk memastikan anak tetap mendapat pendampingan selama proses hukum berlangsung. Penyidik juga memberikan penjelasan kepada orang tua atau wali agar memahami pentingnya dukungan emosional. Dengan cara ini, anak tetap bisa menjalani pemeriksaan meskipun kondisi keluarga tidak ideal.

d. Koordinasi dengan sekolah dan lingkungan sosial

Untuk mengatasi tekanan dari lingkungan sosial dan sekolah, kepolisian melakukan koordinasi dengan pihak sekolah serta tokoh masyarakat. Penyidik menjelaskan bahwa *bullying* bukanlah hal

yang wajar, melainkan tindak pidana yang harus ditangani secara serius. Dengan dukungan lingkungan sekolah, anak korban tidak merasa sendirian dan berani memberikan keterangan. Koordinasi ini juga membantu mencegah adanya tekanan tambahan dari teman sebaya.

e. Memberikan perlindungan hukum terhadap saksi

Kendala minimnya saksi yang mau memberikan keterangan diatasi dengan jaminan perlindungan hukum. Kepolisian menjelaskan bahwa identitas saksi dapat dirahasiakan untuk menjaga keamanan pribadi mereka. Penyidik juga menegaskan pentingnya keterangan saksi sebagai alat bukti dalam memperkuat perkara. Dengan jaminan perlindungan ini, diharapkan saksi lebih berani dan tidak takut menghadapi tekanan dari pihak manapun.

f. Memberikan dukungan bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi

Untuk mengatasi kendala ekonomi yang dialami keluarga korban maupun pelaku, kepolisian bekerja sama dengan UPTD PPA dan lembaga sosial lain agar anak tetap mendapat pendampingan yang layak tanpa terbebani biaya. Bantuan ini dapat berupa fasilitasi transportasi, konseling gratis dengan psikolog yang ditunjuk, serta pendampingan hukum yang disediakan oleh advokat dari lembaga bantuan hukum (LBH). Dengan adanya dukungan ini, keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi tetap dapat mengikuti proses hukum dengan baik tanpa mengorbankan hak anak.

Upaya-upaya solusi di atas menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya berfokus pada aspek *represif*, tetapi juga mengedepankan perlindungan psikologis dan sosial. Hal ini penting karena korban maupun pelaku masih berusia anak dan memiliki kerentanan khusus dalam menghadapi proses hukum. Selain itu, solusi yang diterapkan Unit PPA juga memperlihatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Penyidik, psikolog, pihak sekolah, orang tua, hingga masyarakat memiliki peran masing-masing dalam mewujudkan penanganan kasus yang komprehensif. Dengan demikian, penyelesaian perkara tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian semata, tetapi merupakan upaya bersama seluruh pihak terkait.

Penerapan solusi ini juga menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap kasus *bullying* harus dilaksanakan secara humanis, sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak, baik sebagai korban maupun pelaku, tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, pemulihan psikologis, serta diperlakukan secara adil tanpa membeda-bedakan latar belakangnya. Oleh karena itu, aparat penegak hukum wajib menyeimbangkan antara kepastian hukum dengan pendekatan perlindungan anak demi menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perundungan (*bullying*) pada anak di wilayah hukum Polrestabes Semarang dilaksanakan melalui tahapan mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan perkara ke kejaksaaan, sesuai ketentuan hukum acara pidana. Proses ini ditangani oleh UPPA yang juga memastikan perlindungan anak selama proses hukum. Dalam penanganannya, UPPA bekerja sama dengan sekolah, psikolog, UPTD PPA, Bapas, LPSK, KPAI, dan keluarga pihak terkait. Perbedaan penyelesaian perkara didasarkan pada status pelaku: jika pelaku adalah anak, penanganan mengutamakan diversi dan *restorative justice* sesuai UU SPPA, sedangkan pelaku dewasa diproses melalui jalur peradilan umum sesuai KUHP. Salah satu kasus yang menjadi fokus penelitian, yakni perundungan yang terjadi di salah satu SMP Negeri di kota Semarang yang memperlihatkan perkembangan perundungan dari bentuk verbal, fisik, hingga penyebaran fitnah, yang awalnya diupayakan damai melalui mediasi namun berlanjut ke persidangan karena kesepakatan tidak tercapai. Hal ini menggambarkan bahwa penegakan hukum dilakukan secara berimbang antara upaya damai dan kepastian hukum bagi korban.

2. Kendala dalam penyelesaian proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perundungan pada anak di antaranya meliputi trauma psikologis korban yang menghambat pemeriksaan, ketakutan anak terhadap reaksi orang tua, kondisi keluarga yang tidak harmonis, pengaruh sosial yang menormalisasi tindakan perundungan, minimnya saksi yang berani memberikan keterangan, serta keterbatasan ekonomi keluarga yang membatasi akses terhadap bantuan hukum dan psikologis. Untuk mengatasi hal tersebut, UPPA menerapkan solusi strategis berupa pendampingan psikolog bagi anak, pendekatan persuasif terhadap orang tua, kerja sama dengan sekolah dan lembaga sosial, jaminan perlindungan saksi, serta kolaborasi dengan UPTD PPA dan lembaga bantuan hukum (LBH). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bertumpu pada aspek yuridis formal, tetapi juga pada koordinasi lintas sektor dan dukungan sosial yang komprehensif.

B. Saran

1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polrestabes Semarang, diharapkan terus memperkuat koordinasi lintas sektor dengan lembaga pendidikan, lembaga perlindungan anak, psikolog, serta instansi pemerintah daerah dalam membangun sistem penanganan dan pencegahan perundungan yang lebih efektif. Diperlukan peningkatan kompetensi penyidik melalui pelatihan pemeriksaan ramah anak,

pemahaman psikologi perkembangan anak, dan kemampuan mediasi.

Selain itu, penerapan teknologi informasi seperti layanan pelaporan daring yang aman dapat membantu mempercepat respon dan memperluas akses masyarakat terhadap keadilan.

2. Bagi pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, perlu adanya program pencegahan perundungan yang lebih sistematis dan berkesinambungan. Sekolah hendaknya membangun lingkungan yang aman melalui kebijakan anti-*bullying*, pembinaan empati siswa, dan penguatan peran guru bimbingan konseling. Pemerintah daerah bersama lembaga sosial dan perlindungan anak dapat menyediakan layanan konseling dan bantuan hukum gratis yang mudah diakses, khususnya bagi keluarga yang kurang mampu. Masyarakat sebagai lapisan terdekat dari kehidupan anak diharapkan aktif mendukung pelaporan, menghentikan normalisasi perilaku *bullying*, dan memastikan korban maupun pelaku anak memperoleh perlindungan, pemulihan, dan pembinaan yang sesuai demi menjamin masa depan anak tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

- QS. Al-Isra ayat: 70
- QS. Al-Hujurat: 11
- QS. Hud: 38
- QS At-Tin: 4

B. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Amiruddin & Asikin, Z., 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andrew Shandy Utama. et al., 2021, *Problematika Penegakan Hukum*, Insan Cendekia Mandiri, Sumatra Barat.
- Annita Sari, et al., 2023, *Dasar - Dasar Metodologi Penelitian*, CV. Angkasa Pelangi, Jayapura.
- Arif Gosita, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika, Pressindo, Jakarta.
- Astuti, P. R, 2008, *Meredam Bullying (3 cara efektif mengatasi kekerasan pada anak)*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Barbara Coloroso, 2003, *Penindas, Tertindas, dan Penonton; Resep Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah hingga SMU*, Serambi Ilmu Pustaka, Jakarta.
- Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Dellyana Shant, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika. Jakarta.

- Faisal, N. A., 2017, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, CV. Pustaka Prima, Medan.
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.
- Gede Wira Bayu. Et al., 2024, *EPeLY (Edukasi Peduli Bullying)*, Widina Media Utama, Bandung.
- Gunadi, I., & Efendi, J, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Hardani. Et al, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, Mataram.
- Husin, Budi Rizki, 2020, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Heroes Fc, Bandar Lampung.
- Karyanti & Aminudin, 2019, *CyberBullying & Body Shaming*, K-Media, Yogyakarta.
- Kunarto, 2013, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moleong, Lexy J, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nita Triana, 2019, *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsilasi)*, Kaizen Sarana Edukasi, Yogyakarta.
- Nuroniyah, W, 2022, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Yayasan Hamjah Dihā, Jakarta.
- Nur Solikin, 2019, *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Jawa Timur.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Pramukti, A.S., & Primaharsya, F., 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

- Purnadi Purbacaraka, 1977, *Penegakan Hukum dan Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- RE. Baringbing, 2011, *Catur wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi.
- Riza, F., & Sibarani, F. A., 2021, *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak*, UMSU PRESS, Medan.
- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian (Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Trivaika, E., & Senubekti, M. A., (2022). Perancangan Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi Berbasis Android. *Jurnal Nuansa Informatika*, Vol. 16, No. 1.
- Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta.
- W.J.S. Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Yuwono, Ismantoro Dwi, 2011, *Memahami Berbagai Etika Profesi & Pekerjaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

D. Jurnal

Anggraeni, N., & Bidaya, Z., 2018), Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Pelajar (Studi wilayah hukum polres Dompu), *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 1.

Annis Nurwianti, Gunarto, dan Sri Endah Wahyuningsih, 2017, Implementasi Restoratif/Restorative justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 4.

Damayanti, S., & Sari, O. N., 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying di Lingkungan Sekolah, *Jurnal Rechtens*, Vol. 9, No. 2.

Fauziah, D. R., & Mulkiah, 2023, Bullying Dalam Perspektif Ke-Islaman, *Journal Islamic Education*, Vol. 1, No. 3.

Finolia, F., & Wahyuningsih, S. E., 2021, Kebijakan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Eksplorasi Terhadap Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

Hidayah, P. R., & Hapsari, I. P., 2023, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Oleh Pelaku Terhadap Korban Bullying di Indonesia, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1, hlm. 2.

Saputri, A. I., & Arifin, R. 2022, Perlindungan Korban dalam Penanganan Post Traumatic Stress Disorder pada Tindak Kejahatan Bullying pada Remaja di Indonesia, *Jurnal Aktual Justice*, Vol. 7, No. 1.

Septiana, N. N et al., 2024, Metode Penelitian Studi Kasus Dalam Pendekatan Kualitatif. Didaktik, *Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, Vol. 10, No. 04.

Siregar, V. A, 2020, Perspektif Restorative justice Dalam Perlindungan Anak Sebagai Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Hukum Das Sollen*, Vol. 4, No. 1.

E. Internet

Bagas Novantyo Wibowo, “Tanggung Jawab Orang Tua dan Sanksi bagi Pelaku Kekerasan Pada Anak”, <https://siplawfirm.id/tanggung-jawab-orang-tua/?lang=id#> diakses tanggal 9 Juni 2025 pukul 22.46

BK. Pintar. 2025. “Materi Bullying.” https://bkpintarsekali.blogspot.com/2025/04/materi-Bullying.html?utm_source=chatgpt.com&m=1, diakses pada 9 juli pukul 08.28 pagi

Hukumku.id (blog). “Bullying dan Konsekuensi Hukumnya: Apa yang Harus Anda Ketahui.” <https://www.hukumku.id/post/Bullying-dan-konsekuensi-hukumnya>, diakses pada 9 juli pukul 10.19

Pengadilan Negeri Selong Kelas I B. 2017. “Istilah ‘Anak’, ‘anak’, dan ‘Belum Dewasa’ Dalam Sistem Hukum Indonesia.” <https://www.pnselong.go.id/content/artikel/2017050302523089182388259097e2ec94b3.html>, diakses pada tanggal 13 juli pukul 12.22

Hukumonline. “Kasus Narkoba Remaja.” <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-narkoba-remaja-1t61d434c6b17fa/?page=2>, dikases tgl 13 juli pukul 12.55

F. Wawancara

Wawancara dengan AKP Agus Tri Yulianto, S.H., M.H., selaku Kepala Unit (Kanit) 6 PPA Polrestabes Semarang pada tanggal 11 Agustus 2025 Pukul 11.00 WIB

